



**PENGELOLAAN PROGRAM RUMAH SINGGAH LEMBAGA
AMIL ZAKAT DOMPET DHUFA SINGGALANG
KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf*

OLEH:

**AHMAD FAISAL HASIBUAN
1830405001**

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022 M/1443 H**

ABSTRAK

Ahmad Faisal Hasibuan, Nim 1830405001, Judul Skripsi: Pengelolaan Program Rumah Singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang Kota Padang, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Tahun 2022.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hambatan serta alokasi dana zakat, sedekah, dan wakaf untuk program rumah singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang kota Padang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu prosedur pengelolaan program rumah singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang kota Padang.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah (*field research*) penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi lapangan, wawancara dengan pihak Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan untuk mempersiapkan langkah merencanakan pendistribusian ZISWAF, sosialisasikan, alokasi dana ZISWAF, serta merencanakan kriteria mustahik dan persyaratan administrasi terhadap mustahik. pengorganisasian program rumah singgah satu orang sebagai pendamping program, satu orang sebagai staf layanan mustahik, satu orang sebagai *Supervisor* program, dalam pelaksanaan, pengawasan dan alokasi dana ZISWAF pengelolaan yang dilakukan mengacu pada RKAT dan prosedur yang ada di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang.

Kata Kunci: Dompot Dhuafa Singgalang dan Rumah Singgah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun SKRIPSI ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua Ibunda ku tersayang dan tercinta **Juleha Siregar** dan Ayahanda ku tersayang dan tercinta **Aris Hasibuan** yang sudah bersabar mendidik, menuntun, menasehati, dan mendo'akan serta memberikan dorongan moril maupun materi dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Dr. Marjoni Imamora, M. Sc** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. **Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP®** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. **Revi Candra, S.Pd., M.Ak** selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar beserta staf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.
4. **Widi Nopiardo, M.A** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
5. **Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.SI** selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. **Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag** selaku penguji Munaqasyah yang telah banyak memberikan saran dan masukkan demi perbaikan skripsi ini.

7. **Widi Nopiardo, MA** selaku penguji Munaqasyah yang telah banyak memberikan saran dan masukkan demi perbaikan skripsi ini dan membimbing serta mengarahkan dengan penuh kesabaran.
8. **Bapak dan Ibu Dosen IAIN Batusangkar** yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di IAIN Batusangkar. Beserta bapak dan ibu staf, baik staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, staf Akama, dan staf Perpustakaan IAIN Batusangkar.
9. **Hadie Bandarian Syah S.E** selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Singgalang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dompot Dhuafa Singgalang.
10. **Seluruh Amil Dompot Dhuafa Singgalang** yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis sebagai bahan menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018 yang telah berjuang bersama dari awal perkuliahan sampai saat ini.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga SKRIPSI ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin.

Batusangkar, Februari 2022
Penulis,

Ahmad Faisal Hasibuan
Nim. 1830405001

**DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

KATA PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

KATA PERSEMBAHAN ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TEBEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 12

C. Pertanyaan Penelitian 12

D. Tujuan Penelitian 12

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian 12

F. Defenisi Operasional 13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori 14

1. Fungsi Manajemen 14

2. Manajemen dalam Islam 25

3. Filantropi Islam 26

4. Rumah Singgah 46

B. Penelitian Relevan.....	48
----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Latar dan Lokasi Penelitian.....	51
C. Instrumen Penelitian	53
D. Sumber Data.....	53
E. Teknik Analisis Data.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	56
1. Sejarah Dompot Dhuafa Singgalang	56
2. Visi Misi Dompot Dhuafa Singgalang	59
3. Struktur Dompot Dhuafa Singgalang	61
4. Program Dompot Dhuafa Singgalang	62
B. Hasil Penelitian	63
1. Perencanaan Program Rumah Singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang.....	63
2. Pengorganisasian Program Rumah Singgah Pasien Dompot Dhuafa Singgalang.....	69
3. Pelaksanaan Program Rumah Singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang.....	71
4. Pengawasan Program Rumah Singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang.....	89
C. Pembahasan	
1. Perencanaan Program Rumah Singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang.....	90
2. Pengorganisasian Program Rumah Singgah Pasien Dompot Dhuafa Singgalang.....	91

3. Pelaksanaan Program Rumah Singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang.....	92
4. Pengawasan Program Rumah Singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang.....	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rumah Singgah Pasien Milik Dompot Dhuafa di Indonesia	18
Tabel 1.2 Penerima Manfaat Rumah Singgah 2018-2020	22
Tabel 1.3 Jumlah Pengumpulan Dana ZISWAF Dompot Dhuafa Tahun 2018-2020	23
Tabel 1.4 Jumlah Pengumpulan Dana ZISWAF UPZ FK-UNAND Tahun 2018-2020	24
Tabel 1.5 Pemanfaatan Biaya pada Rumah Singgah Tahun 2020	24
Table 3.1 Jadwal Penelitian	95
Tabel 4.1 Martrik Perencanaan Program	109
Tabel 4.2 Data Nama Penerima Manfaat Rumah Singgal Dompot Dhuafa Singgalang.....	115
Tabel 4.3 Alokasi Biaya Penerima Manfaat Rumah Singgah Bulan Januari Tahun 2020	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang	104
Gambar 4.2 Struktur Program Rumah Singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah memberikan banyak bentuk dalam ibadah untuk menguji seorang hambanya, siapa yang mendahulukan taat beribadah kepada pencipta dari pada mendahulukan hawa nafsu yang dimilikinya, agar setiap orang bisa melakukan ibadah dengan mudah dan sesuai. Islam telah membolehkan adanya kepemilikan pribadi, islam juga menentukan bagaimana cara memiliki dan mengizinkan seseorang untuk mengelola harta yang telah dimiliki, namun islam mengatur bagaimana cara mengelola harta tersebut. Islam telah mewariskan bahwa didalam kekayaan seseorang terdapat kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Untuk ketentuan orang yang berhak mengeluarkan hartanya untuk di kelolaan harta yang harus diikuti oleh ummat islam adalah mengeluarkan zakat sesuai ketentuannya (Pangiuk, 2020: 15).

Istilah zakat bagi kalangan Islam sudah wajib diketahui dan dimaknai, dalam konteks pemaknaannya para ulama sepakat mengeluarkan pengertian sama, baik dalam konteks bahasa maupun istilah. Zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan suci, sedangkan menurut syara' adalah kegiatan menyalurkan sedikit dari harta tertentu yang akan dialokasikan kepada orang muslim yang dinyatakan berhak mendapatkannya sesuai dengan beberapa ketentuan yang telah terdapat dalam ajaran Islam. Syariat disebutkan zakat dengan adanya pengertian etimologis yaitu dalam membagikan pelaku dari dosa dan menundukan kebenaran iman yang dimilikinya (Pangiuk, 2020: 15).

Zakat salah satu rukun Islam yang keempat, hukumnya *fardhu a'in* yaitu bagi setiap orang yang mencukupi persyarat yang ditentukan, sedangkan menurut terminologi syariat, zakat adalah nama bagi kadar harta tertentu yang wajib didistribusikan kaum muslim kepada *mustshik* dengan persyaratan tertentu. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisab, haul dan kadar (Pangiuk, 2020: 15).

Zakat merupakan ibadah sosial di bidang ekonomi sudah seharusnya bisa menjawab permasalahan perekonomian dengan memaksimalkan fungsi zakat untuk meningkatkan kehidupan penerimanya. Zakat sebenarnya memiliki fungsi penting dalam pemasalahan kemiskinan dengan melalui pemberdayaan *mustahik* dan juga cerminan keimanan seseorang. Pembayaran zakat yang bersifat perorangan merupakan wujud dari inpelementasi suatu kewajiban ummat islam yang memiliki harta yang lebih, melainkan bukan sebagai wujud tanggungjawab sosial sebagaimana pengambilan dana-dana lain salah satunya pajak. Sesuai ketentuan syariah atau tujuan syariat Islam, bahwa tujuan disyariatkannya suatu ibadah salah satu termasuk zakat, zakat sebenarnya hal yang sangat krusial dalam memahami hakekat ibadah dengan benar. (Akbar dan Tarantang, 2018: 1)

Tujuan (*maqasid*) zakat terbagi dalam tiga manfaat yaitu manfaat untuk spiritual seseorang, manfaat sosial dan manfaat ekonomi. Zakat memberikan maafaat spiritual seseorang merupakan wujud ketaatan ke pada Allah SWT dan juga sebagai indikator mensucikan bantil dari segala bentuk penyakit hati, seperti bakhil dan tidak mau tau dengan kondisi atau keadaan sesama, sehingga kewajiban zakat memberikan perkembangan sikap bekerja dalam mencukupi kebutuhan hidup, dengan pendapat rezaki yang baik dan halal. Zakat untuk manfaat sosial dimana zakat bertujuan untuk memberikan keseimbangan di tengah tengah ummat islam. Solidaritas dan *ukhuwah* akan menumbuhkan rasa saling mencintai dan mencipkatan perasaan sanasip,

dengan berzakat mewujudkan ketenteraman dan kenyamanan sosial di lingkungan masyarakat (Akbar dan Tarantang, 2018: 2)

Indonesia biasanya dana zakat ini dikelola oleh amil pada lembaga-lembaga zakat, dengan begitu pendistribusian diharapkan dapat lebih merata dan menjangkau semua golongan mustahik dimanapun berada agar dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dilihat dari badan pengelola zakat sekarang ini sudah banyak bermunculan lembaga-lembaga resmi dalam mengurus masalah zakat, baik itu instansi pemerintah ataupun instansi swasta (yayasan), dimulai dari kabupaten, kota hingga provinsi. Pengelolaan dana zakat formal diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-Undang ada 2 (dua) lembaga/badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang dimiliki oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. (Fitri, 2017: 150)

Dompot Dhuafa Singgalang (DDS) adalah badan resmi yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 tentang tugas dan fungsinya menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Dompot Dhuafa Singgalang sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Salah satu lembaga swasta yang bergerak dalam pengelolaan serta pendistribusian dana zakat adalah Dompot Dhuafa Singgalang (DDS) (<https://dompetdhuafa.org>)

. Dompot Dhuafa Singgalang merupakan suatu lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berhikmat mengangkat harkat martabat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan zakat infak sedekah dan wakaf, beserta dana dari masyarakat berupa dana yang halal dan baik yang di kumpulkan dari individu, kelompok dan perusahaan/lembaga.

Dompot Dhuafa Singgalang (DDS) adalah cabang Dompot Dhuafa Republika untuk wilayah Sumatera Barat. Merupakan cabang ke-13 di Indonesia, Dompot Dhuafa Singgalang (DDS) didirikan di Padang pada tanggal 18 Juli 2007 bertepatan dengan 3 Rajab 1428 H. Dompot Dhuafa Singgalang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat yaitu bapak Gamawan Fauzi. Dompot Dhuafa Singgalang (DDS) adalah hasil kerja keras Dompot Dhuafa Republika di Jakarta dengan koran harian umum Singgalang di Padang. Perpaduan ini menghasilkan lembaga baru yaitu Dompot Dhuafa Singgalang sebagai lembaga amil zakat profesional tidak bekerjasama dengan partai politik atau ormas tertentu (Yandri, Wawancara, 17 september 2021).

Dompot Dhuafa Singgalang ini bertugas mulai bergerak dari pengumpulan, penegelolaan hingga pendistribusian zakat. Proses pendistribusian dana zakat pada Dompot Dhuafa Singgalang (DDS) dilakukam melalui beberapa program kerja yaitu Program Sosial Dakwah, Program Ekonomi, Program Pendidikan dan Program Kesehatan. Program ini bertujuan untuk masyarakat dalam keadaan mendesak seperti kebutuhan dasar hidup dan kebutuhan dai yang handal, untuk program ekomomi bertujuan memberdayakan mustahik menjadi muzaki dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang bersemangat. Program Pendidikan juga bertujaan menyiapkan generasi bangsa yang berpendidikan melalui beasiswa yang ada di Dompot Dhuafa Singgalang, sedangkan untuk program kesehatan bertujuan memberikan layanan kesehatan bagi dhuafa secara cuma-cuma dengan berbagai bentuk gerakan, beberapa program yang ada menjadi perhatian peneliti yaitu Program Kesehatan dimana program ini ada yang namanya Program Rumah Singgah Pasien disingakat dengan RSP (Yandri, Wawancara, 17 september 2021).

Rumah Singgah merupakan sebagai tempat penginapan sementara untuk para pasien yang bersifat non-formal, dimana pasien menginap untuk sementara waktu sebelum selesainya rawat jalan yang dilakukan oleh pasien.

Rumah Singgah milik Dompot Dhuafa masih sedikit baru hanya 4 unit tempat sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Rumah Singgah Pasien Milik Dompot Dhuafa di Indonesia

No	Nama	Alamat
1	Rumah Singgah Hasanah Dompot Dhuafa Pusat	Jalan Kimia dekat dengan RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat dan di Jalan Andong Raya No.81 RT 010/006, Palmerah Barat, Jakarta Barat.
2	Rumah Singgah Pasien Dompot Dhuafa Jawa Tengah	Kota Purwokerto, Kab. Banyumas, Jateng.
3	Rumah singgah pasien Dompot Dhuafa Jawa Timur	Rumah Singgah yang beralamat di Jalan Tlogo Indah Nomor 71, Kota Malang
4	Rumah Singgah Pasien Dompot Dhuafa Singgalang	RT 02 RW 01 Jalan Perintis Kemerdekaan No 36B Kel. Jati, Rawang, Padang Timur, Kota Padang

<https://dompetdhuafa.org>

Ada 2 unit dikelola oleh Dompot Dhuafa Pusat, 1 unit di kelolah oleh dompet Dhuafa Jawa Tengah, 1 unit di kelola oleh Dompot Dhuafa Jawa Timur dan 1 unit berada di kota Padang yang di kelola oleh Dompot Dhuafa Singgalang. Dimana di Rumah Singgah yang ada di kota Padang ini adalah salah satu alternatif untuk pasien yang berdomisili di luar kota Padang, oleh karenanya penting menciptakan Rumah Singgah sebagai tempat yang aman, nyaman, menarik, dan menyenangkan bagi pasien yang sedang rawat jalan

tersebut yang juga meringankan beban keluarga untuk sewa rumah. Rumah Singgah berlokasi di RT 02 RW 01 Jalan Perintis Kemerdekaan No 36B Kel. Jati, Rawang, Padang Timur, Kota Padang. Lokasi tersebut sangat dekat dengan RSUP M Djamil Padang. Sehingga, hanya beberapa langkah saja sampai ke RSUP M Djamil.

Rumah Singgah adalah bertujuan untuk menampung pasien yang rawat jalan di RSUP M Djamil Padang dimana pasien tersebut kebanyakan berasal dari luar kota Padang salah satunya dari Pasaman, Jambi dan bahkan ada yang berasal dari pulau Sumatera seperti Bandung dll. Rumah Singgah itu terbentuk atau muncul dari ide, untuk membuat Rumah Singgah banyak para mustahik yang mengajukan proposal untuk bantuan sewa/kontrakan rumah, dimana kita lihat untuk biaya sewa/kontrakan rumah di Padang rata-rata itu minimal Rp. 100.000 perhari, oleh karena itu pada tahun 2018 didirikan Rumah Singgah, sampai sekarang RSP masih beroperasi (Yandri, Wawancara, 17 september 2021)

Dompot Dhuafa Singgalang (DDS) membuka Program Rumah Singgah (RSP) bagi para pasien yang berobat di RSUP M Djamil. Program ini mulai didirikan sejak 2018 yang lalu. Sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun berjalan, RSP DDS sudah banyak menampung pasien yang rawat jalan di RSUP M Djamil, namun tidak hanya pasien yang boleh menginap disana untuk keluarga pasien yang mendampingi, untuk keluarga yang mendampingi yang boleh menginap di Rumah Singgah tersebut dibatasi 1 orang maksimal pendampingnya 2 orang setiap pasien. Bermula dari keprihatinan melihat pasien dan keluarga pasien yang berobat ke RSUP M Djamil Padang yang dari luar kota Padang. Mereka sulit mencari tempat tinggal karena keterbatasan biaya, jadi di buat program Rumah Singgah untuk mempermudah akses pasien ke RSUP M Djamil, (Yandri, Wawancara, 17 september 2021).

Fauzi Yandri menjelaskan pasien-pasien yang ditampung di Rumah Singgah DDS ini mayoritas yang berasal dari luar Kota Padang, yakni dari kabupaten-kabupaten di Sumatra Barat dan tidak sedikit juga yang berasal dari luar Sumbar seperti dari Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, Riau bahkan ada yang dari Jawa Barat. Dompot Dhuafa Singgalang melihat tanggungan biaya pengobatan atau perawatan di rumah sakit sudah ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tetap saja pasien dan keluarga pasien butuh biaya banyak untuk tempat tinggal dan biaya makan. Terlebih bagi mereka yang tidak punya saudara untuk menumpang tinggal di Kota Padang, untuk itu, DDS mencoba menghadirkan solusi untuk membantu meringankan beban pasien rawat jalan di RSUP M Djamil. DDS menyediakan tempat tinggal, tempat istirahat, menyediakan makanan, pendampingan untuk menjaga mental pasien beserta keluarga dan juga bagi pasien yang pengobatannya tidak di RSUP M Djamil disediakannya tranfortasi ambulan secara gratis jika pasien tidak mempunyai kendaraan untuk pergi melakukan perawatan ke rumah sakit yang dimaksud (Yandri, Wawancara, 17 september 2021).

Pauzi yandri menyebutkan RSP DDS ini selalu penuh. Pasien dan keluarga pasien datang dan pergi bergantian. Kondisinya RSUP M Djamil merupakan rumah sakit rujukan sehingga banyak sekali pasien dari berbagai kalangan berobat ke sana. Saat ini RSP DDS baru ada 1 unit. Mereka berencana terus memperbanyak unit RSP supaya semakin banyak pasien dan keluarga pasien yang terbantu. Kami prihatin melihat keluarga pasien yang tidur di bawah tangga dan emperan rumah sakit. Pasien yang dirujuk tidak perlu bingung lagi mencari penginapan, Juga banyaknya mustahik yang mengajukan biaya untuk sewa/kotrakan rumah dan kebutuhan hariannya, terutama makan dan minum. Itu kami sediakan oleh (RSP). Pasien yang menginap di rumah singgah ini harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya harus memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan kelas tiga ataupun memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa, jadi bagi yang tidak memiliki persyaratan tersebut tidak boleh menginap di rumah singgah tersebut (Yandri, Wawancara, 17 september 2021)

Sedangkan kalau kita lihat dari biaya operasi dari rumah singgah tersebut diambil dari dana zakat, dimana dana zakat itu kalau dilihat dari peruntukan ada 8 asnaf yang menerimanya, salah satunya adalah ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, dalam ketentuan itu berarti ibnu sabil boleh memanfaatkan rumah singgah tersebut untuk menginap sementara waktu namun pada kenyataannya ibnu sabil tidak boleh memanfaatkan rumah tersebut.

Rumah singgah Dompot Dhuafa Singgalang ini sebenarnya bukan menghilangkan fungsi dari peruntukan dana ZISWAF tersebut dimana salah satu asnaf tersebut adalah ibnu sabil namun Dompot Dhuafa Singgalang sendiri memiliki kebijakan dan juga keterbatasan dana sehingga yang diutamakan yaitu pasien kurang mampu yang sedang rawat jalan, dimana pasien di minta membawa surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kelurahan tempat tinggal masing-masing dan pasien harus memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas tiga sehingga dapat menjadi bukti dan pegangan bagi Dompot Dhuafa Singgalang.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan dari kami dengan adanya RSP. Kami juga banyak belajar dari Dompot Dhuafa banyak kami ditemui pasien rujukan dari rumah sakit daerah ke rumah sakit yang ada di Kota Padang (terutama RSUP M Djamil) yang membawa perbekalaan seadanya, sementara pasien yang di rujuk ke Padang sudah pasti pengobatan cukup lama. Banyak diantara mereka yang kebingungan dengan tempat tinggal dan biaya hidup selama di Padang. Selama ini, pasien dan keluarga hanya tidur di lorong-lorong rumah sakit karena tidak adanya kerabat di Padang dan tidak ada biaya.

Bahkan, untuk makan mereka masih kekurangan biaya(Yandri, Wawancara, 17 september 2021).

Rumah singgah Dompot Dhuafa Singgalang ini sangat banyak membantu pasien yang sedang rawat jalan di kota Padang sebagaimana di lihat data penerima manfaat rumah singgah pasien yang ada di Dompot Dhuafa Singgalang ini, dimana data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Penerima Manfaat Rumah Singgah (Pasien Rawat Jalan)
Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Penerima Manfaat RSP
2018	142 Pasien rawat jalan
2019	276 Pasien rawat jalan
2020	106 Pasien rawat jalan

Sumber: Dokumen Dompot Dhuafa Singgalang, 2018-2020

Melihat dari tabel di atas bahwa penerima maanfaat pada tahun 2018-2020 sangatlah bervariasi, karena adanya naik turunnya penerima maanfaat tiap tahun kita lihat dari tahun 2019 penerima manfaatnya naik dari pada tahun 2018, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan penerima manfaat rumah singgah pasien yang ada di Dompot Dhuafa Singgalang.

Seluruh biaya operasional Rumah Singgah baik itu untuk kebutuhan konsumsi, listrik, air dan gaji dari pendamping Rumah Singgah semuanya di ambil dari dana zakat yang telah penghimpunan oleh Dompot Dhuafa Singgalang, namun untuk sewa/kontrak rumah pada tahun 2021 Dompot Dhuafa Singgalang dengan unit pengumpul zakat FK-UNAND, jadi untuk saat ini sewa/kontrakan rumah di lakukan oleh UPZ FK-UNAND

Dompot Dhuafa Singgalang dapat mengumpulkan dana ZISWAF pada tiga tahun kebelakang dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah pengumpulan ZISWAF Dompot Dhuafa Singgalang
Tahun 2018-2020.

N0	Tahun	Pengumpulan
1	2018	Rp. 3,016,000,000
2	2019	Rp. 3,874,229,225
3	2020	Rp. 4,324,585,298

Sumber: Dokumen Dompot Dhuafa Singgalang, 2018-2020

Pengumpulan ZISWAF Dompot Dhuafa Singgalang dilihat dari tabel di atas bahwa pertumbuhan pengumpulan dananya dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan.

UPZ FK-UNAND dapat mengumpulkan dana ZISWAF pada tiga tahun kebelakang dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah pengumpulan ZISWAF UPZ FK-UNAND
Tahun 2018-2020

No	Tahun	Pengumpulan
1	2018	Rp. 66,628,011
2	2019	Rp. 857,148,304
3	2020	Rp. 1.099.384,000

Sumber: Dokumen Dompot Dhuafa Singgalang, 2018-2020

Pengumpulan ZISWAF UPZ FK-UNAND dilihat dari tabel di atas bahwa pertumbuhan pengumpulan dananya dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan dilihat dari tabel diatas bahwa pertumbuhan pengumpulan dananya dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan

Pengelolaan rumah singgah Dompot Dhuafa Singgalang ini tentu banyak mengeluarkan biaya baik itu biaya operasional rumah singgah, sewa

atau kontrakan rumah dan bahkan untuk gaji (*ujrah*) dari pendamping rumah singgah tersebut. Biaya pemanfaat rumah

Tabel 1.5
Pemanfaatan Biaya pada Rumah Singgah
Tahun 2020

No	Bulan	Gaji (<i>ujrah</i>) Pendamping	Sewa Rumah	Biaya Operasional
1	Januari	Rp. 2.100.000	Rp. 3.750.000	Rp. 10.000.000
2	Februari	Rp. 2.100.000	Rp. 3.750.000	Rp. 10.000.000
3	Maret	Rp. 2.100.000	Rp. 3.750.000	Rp. 10.001.700
4	April	Rp. 2.100.000	Rp. 3.750.000	Rp. 2.301.800
5	Mei	Rp. 2.100.000	Rp. 3.750.000	Rp. 7.000.000
6	Juni	Rp. 2.100.000	Rp. 3.750.000	Rp. 7.002.100
7	Juli	Rp. 2.100.000	Rp. 3.750.000	Rp. 2.180.000
8	Agustus	Rp. 2.100.000	Rp. 3.750.000	Rp. 6.000.500
9	September	Rp. 2.100.000	Rp. 3.750.000	Rp. 6.003.900
10	Oktober	Rp. 2.100.000	Rp. 3.750.000	Rp. 5.999.750
11	November	Rp. 2.100.000	Rp. 3.750.000	Rp. 6.002.000
12	Desember	Rp. 2.100.000	Rp. 3.750.000	Rp. 4.999.300
Jumlah		Rp. 25.200.000	Rp. 45.000.000	Rp. 77.491.050
		Rp. 147.692.050		

Sumber: Dokumen Dompot Dhuafa Singgalang, 2020

Berdasarkan tabel data pemanfaatan dana rumah singgah dapat dilihat bahwa rumah singgah tersebut menyerap dana sebesar Rp. 147.692.050 pada tahun 2020. Dana tersebut disalurkan untuk gaji (*ujrah*) pendamping rumah singgah selama satu tahun sebesar Rp. 25.200.000, biaya sewa rumah sebesar Rp. 45.000.000. dan operasional rumah singgah sebesar Rp. 77.491.050.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pengelolaan Rumah Singgah pasien di Dompot Dhuafa Singgalang itu diambil dari dana ZISWAF yang telah dikumpulkan, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai program Rumah Singgah Dompot Dhuafa Singgalang dengan judul **“Pengelolaan Program Rumah Singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang Kota Padang”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat fokuskan masalah mengenai Pengelolaan Program Rumah Singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang Kota Padang.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dipertanyakan permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana perencanaan program rumah singgah?
2. Bagaimana pengorganisasian program rumah singgah?
3. Bagaimana pelaksanaan program rumah singgah?
4. Bagaimana pengawasan di program rumah singgah?

D. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari masalah ini sesuai dengan fokus masalah tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan program rumah singgah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengorganisasian program rumah singgah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program rumah singgah.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan di program rumah singgah.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sesama baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan, seperti dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua aspek yaitu:

a. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan mengenai pengelolaan program rumah singgah pasien di dompet dhuafa kota Padang. Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dan gambaran tentang bagaimana pengelolaan melalui program rumah singgah pasien.

b. Secara praktis

1. Dompot Dhuafa Singgalang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan program terhadap Rumah Singgah Dompot Dhuafa Singgalang.

2. IAIN Batusangkar

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah untuk kemajuan karya ilmiah IAIN Batusangkar.

3. Pembaca

Penelitian ini juga nantinya menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai pengelolaan program rumah singgah pasien Dompot Dhuafa Singgalang. Sehingga pembaca juga mendapatkan ilmu dan pemahaman terhadap pengelolaan program rumah singgah pasien Dompot Dhuafa Singgalang.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Pengertian pengelolaan dalam undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1, dimana pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan

pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (UU RI No. 23 Tahun 2011).

Maksud dari pengelolaan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pencapaian tujuan penyaluran atau pendistribusian dana zakat oleh Dompot Dhuafa Singgalang kota Padang Sumatera Barat melalui program program kerja yaitu Program Sosial Dakwah, Program Ekonomi, Program Pendidikan dan Program Kesehatan. peneliti yaitu Program Kesehatan dimana program ini ada yang namanya Program Rumah Singgah Pasien disingkat dengan RSP.

Rumah Singgah merupakan sebagai tempat penginapan sementara untuk para pasien yang bersifat non-formal, dimana pasien menginap untuk sementara waktu sebelum selesainya rawat jalan yang dilakukan oleh pasien. Program Rumah Singgah merupakan suatu program pemberdayaan dana zakat dibidang Kesehatan dimana meliputi pemberian penginapan gratis bagi kaum dhuafa yang sedang rawat jalan di salah satu rumah sakit di Padang, pemberian konsumsi gratis, dan pemberian ceramah rohani kepada pasien yang sedang menginap di rumah singgah tersebut (Afifah, 2014:12).

Dompot Dhuafa Singgalang adalah cabang Dompot Dhuafa Republika untuk wilayah Sumatera Barat. Merupakan cabang ke-13 di Indonesia, Dompot Dhuafa Singgalang didirikan di Padang pada tanggal 18 Juli 2007 bertepatan dengan 3 Rajab 1428 H. Dompot Dhuafa Singgalang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat yaitu bapak Gamawan Fauzi.

Dompot Dhuafa Singgalang beralamat di jalan Juanda no 31 c, pasar pagi kota Padang, Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Sumatera Barat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. LANDASAN TEORI

1. Fungsi Manajemen

Secara etimologi manajemen berasal dari berbagai bahasa, yang pertama bahasa Inggris yaitu berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur (W. Mahardika, 2018). Dari bahasa Prancis kuno yaitu *management* yang berarti seni melaksanakan, dalam bahasa Italia yaitu *meneggiare* yang mempunyai arti mengendalikan (Aditama, 2020: 1). Adapun pengertian manajemen menurut istilah adalah suatu proses kegiatan usaha mencapai tujuan melalui kerjasama dengan orang lain.

Berikut ini dipaparkan pengertian manajemen menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut: (Aditama, 2020: 1-2)

a) George. R Terry

Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan SDM dan sumber-sumber lainnya.

b) John F.Mee

Manajemen adalah seni mencapai hasil yang maksimal dengan usaha minimal supaya tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal, baik bagi pimpinan maupun para karyawan serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.

c) Marry Parker Follet

Manajemen adalah sebagai suatu seni. Tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain.

Fungsi manajemen sangatlah penting bagi kehidupan manusia karena manajemen dapat mempermudah pekerjaan manusia secara efektif dan efisien dimana fungsi manajemen tersebut dapat dilihat sebagai berikut

a. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Fungsi ini merupakan fungsi dasar dari gambaran umum dari keseluruhan pengelolaan yang akan dijalankan. Lembaga atau organisasi, dibutuhkan unsur kerjasama antar individu yang mengantarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. *Planning* merupakan kegiatan untuk menentukan memilih visi misi, tujuan dan cara untuk mencapai tujuan dengan kata lain, bahwa berbagai tindakan yang mendasarkan pada *planning* yang matang atas seluruh *input* dan *proses* yang ada, merupakan titik permulaan untuk menghasilkan *output* yang maksimal. Sebaliknya, *output* yang dihasilkan tidak akan optimal bahkan tidak akan menghasilkan suatu *output* yang diharapkan apabila kegiatan yang dilakukan tidak dibarengi dengan *planning* yang matang. Wijayanti dalam paparannya mengenai *planning* sebagai salah satu fungsi manajemen dengan lebih lengkap, yakni tidak hanya sebatas pemilihan visi misi, tujuan dan cara yang akan digunakan. *Planning* juga harus mencakup penentuan kebijakan yang akan dijalankan, proyek, program, prosedur, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan guna pencapaian tujuan tersebut. Dilihat dari argumentasi di atas, *planning* dipandang sebagai suatu proses pengupayaan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dimiliki untuk mencapai tujuan (Rorman, 2017: 23).

Sebuah perencanaan biasanya terkait dengan beberapa hal, antara lain terkait dengan waktu, Perencanaan dengan waktu biasanya dibagi dalam tiga bagian yakni:

1. Perencanaan jangka pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya adalah perencanaan selama kurun waktunya satu tahun program kerja

2. Perencanaan jangka menengah

Perencanaan jangka menengah adalah biasanya dilakukan dalam kurun waktu 1-3 tahun,

3. Perencanaan jangka panjang

Perencanaan jangka panjangnya biasanya dibutuhkan waktu lebih dari lima tahun.

Perencanaan waktu tersebut bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga amil zakat, yang penting dalam perencanaan adalah adanya kegiatan yang jelas dan adanya keseimbangan yang akan dilakukan oleh sebuah lembaga amil zakat dengan setandar pencapaian yang telah dirancangan (Putra, 2019: 211).

Arifin & Hadi W. mengatakan bahwa dalam kegiatan planning, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:

- a. Perencanaan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang kemudian menjadi dasar penentuan tujuan-tujuan dari bagian-bagian yang lebih kecil
- b. Memformulasikan kebijakan yang akan dijalankan serta prosedur yang akan digunakan. Hal ini merupakan tahap lanjutan setelah tujuan yang akan dicapai telah ditetapkan
- c. Melakukan peninjauan secara periodik yang dimaksudkan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dan perlu penyesuaian tujuan yang telah ditetapkan.

Planning atau perencanaan adalah pencapaian akan tujuan bersama dengan melaksanakan pekerjaan tersebut secara kelompok. Pengambilan keputusan dalam menentukan pilihan alternatif-alternatif keputusan merupakan bagian dari perencanaan. Lembaga amil zakat membuat

sebuah rencana kunjungan kerja dengan instansi pemerintah yang berada di lingkungan sekitarnya sebagai salah satu bentuk sosialisasi visi dan misi dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) menyampaikan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat bagi masyarakat di lingkungan untuk mengumpulkan zakat harta, zakat penghasilan, zakat pertanian, dan zakat peternakan melalui lembaga amil zakat, selain itu lembaga amil zakat untuk memudahkan mengumpulkan zakat yang di perusahaan-perusahaan, membuat rencana melakukan audensi ke instansi atau perusahaan terkain sehingga tercipta kerjasama dalam hal membentuk UPZ di beberapa perusahaan baik yang berskala besar maupun kecil sehingga memudahkan pegawai atau pekerja di lingkungan perusahaan atau instansi supaya lebih mudah untuk membayar zakat, selain hal tersebut untuk pengumpulan dana zakat pekerja juga dapat diantar langsung ke kantor lembaga amil zakat langsung melakukan penyetoran (Sahla, 2019: 243-244).

Melihat penjelasan atau pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa perencanaan itu adalah sesuatu yang visi misi bagi setiap lembaga amil zakat baik itu program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka Panjang sehingga dapat memilih alternatif-alaternati dari sebuah program dengan melihat beberapa aspek penting yang menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilupakan yaitu proses pengupayaan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lain yang dimiliki lembaga amil zakat sehingga tujuan tersebut tercapai.

b. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*organizing*) yaitu suatu kegiatan dimana dilakukan pembagian tugas-tugas secara terperinci sehingga menciptakan susunan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi/lembaga. *Organizing* sebenarnya dapat memudahkan manajer untuk melakukan

pengawasan dan menunjuk anggota yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengorganisasian itu dapat dilakukan dengan cara menentukan kerja, menunjuk siapa yang akan melakukan pekerjaan itu dan bagaimana cara pengelompokan anggota dan pekerjaan yang sudah ada, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut (Indartono, 2012:3).

Organizing dimaksud disini yakni pengelompokan dari suatu kegiatan/tugas sehingga tersusunnya fungsi-fungsi dari setiap bagian-bagian yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut. Organisasi atau pengorganisasian dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dulu (Firmansyah dan Mahardhika, 2018: 11).

Pengelompokan dan penataan terpadu terhadap sumber daya yang dimiliki lembaga atau organisasi sehingga memiliki kesamaan arah, tujuan, dan terkoordinasi dengan baik. Di antara yang patut dikerjakan:

- a. *Identity* ialah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan kedepan dengan teliti dan seksama
- b. *Break down work* membagi pekerjaan-pekerjaan itu menjadi tugas-tugas setiap orang atau kelompok
- c. Menentukan luas pekerjaan, luas tanggung jawab, dan luas kekuasaan
- d. Memperjelas struktur tiap-tiap kelompok, sehingga diketahui kemana ia akan melapor dan bertanggung jawab.

Secara sederhana bisa juga dikatakan bahwa pengorganisasian itu mengatur pekerjaan apa yang perlu ada, berapa banyak dan seperti apa

orang yang harus mengerjakan pekerjaan itu. Semua itu dilengkapi dengan seperti apa tanggung jawabnya dan bagaimana hubungan antar fungsi. Hubungan ini ditata dalam sebuah struktur organisasi (Putra.2019: 212).

Pengelolaan zakat tentu pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dimiliki oleh lembaga amil zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien (Atabik, 2015: 58).

Pengorganisasian adalah pengelompokan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga dan juga mengelompokkan atau pengaturan sumberdaya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam pengelolaan di lembaga amil zakat, fungsi pengorganisasian terkait dengan upaya untuk mengkoordinir pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Lembaga amil zakat.

Fungsi pengorganisasian ini akan menentukan efektivitas pengelolaan zakat oleh Lembaga amil zakat. Dengan demikian, tujuan dari fungsi kedua manajemen ini adalah agar sumber daya manusia dan sumber daya materi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, oleh karena itu, berdasarkan tugas-tugas apa yang harus dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk, akan diupayakan diisi orang-orang yang kompetensinya sesuai dengan tugas-tugas tersebut. Konteks pengelolaan zakat, pengorganisasian bisa meliputi pengorganisasian

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Hadi, 2020: 253).

c. Fungsi Pengarahan atau Pelaksanaan (*Actuating*)

Pemberian perintah, komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Jaringan kerja (*networking*) dalam organisasi zakat mesti dipahami dan diterapkan sehingga system pelayanan terpadu, terarah dan terintegrasi antar organisasi zakat menjadi terbuka. Sistem ini juga membantu muzakki dalam mengakses informasi secara bebas mengontrol dan mengikuti perkembangan dana zakat yang mereka tunaikan, demikian hanya dengan data base mustahik yang telah mendapat santunan dan pembinaan dari LAZ/BAZ akan dapat diakses dan diketahui oleh organisasi zakat lainnya (Muhammad dan Abubakar. 2011:62).

Pengelolaan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Sehingga, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, untuk menciptakan sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi, Menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani (Atabik, 2015: 58).

d. Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu pengelolaan, pengawasan merupakan bagian terakhir yang dapat dilakukan oleh pimpinan lembaga. Pengawasan (*controlling*) yaitu langkah pimpinan untuk melihat

bagaimana proses pelaksanaan kegiatan lembaga untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan diharapkan penyimpangan dalam berbagai hal dapat dihindari sehingga tujuan dapat tercapai. Apa yang direncanakan dijalankan dengan benar sesuai hasil musyawarah dan pendayagunaan sumber daya material akan mendukung terwujudnya tujuan organisasi (Solih, 2009: 193)

Pengawasan merupakan usaha yang sistematis dalam menentukan apa yang telah dicapai yang mengarah kepada penilaian kinerja dan pentingnya mengoreksi atau mengukur kinerja yang didasarkan pada rencana-rencana yang ditetapkan sebelumnya. Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan *input* (jumlah dan kualitas bahan, uang, staf, peralatan, fasilitas, dan informasi), demikian pula pengawasan terhadap aktivitas (penjadwalan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan organisasi), sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap *output* (standar produk yang diinginkan). Sasaran pengawasan sesungguhnya diarahkan pada upaya mencapai hal-hal berikut: (Wijaya dan Rifa. 2016: 46-47).

1. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselanggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi dimaksud
2. Anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efisien dan efektif
3. Para anggota organisasi benar-benar berorientasi kepada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi sebagai keseluruhan dan bukan kepada kepentingan individu yang sesungguhnya ditempatkan di bawah kepentingan organisasi

4. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana tersebut.
5. Standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin
6. Prosedur kerja ditaati oleh semua pihak.

Konsep Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan akan berjalan sesuai dengan yang di inginkan apabila ditaatinya aturan-aturan dasar pengawasan tersebut. Aturan dasarnya yaitu (Rismayani, 2019: 57):

1. Penentuan Standar Hasil Kerja. Standar hasil pekerjaan adalah hal yang dianggap sangat penting dengan standar itulah dapat ditentukan seberapa tingkat keberhasilan dari lembaga. Apabila standar hasil kerja tidak ditetapkan secara rasional dan objektif maka pimpinan tidak akan bisa melihat kriteria terhadap hasil pekerjaan anggota, dari standar itu lah peminandapat mengatakan sesuai atau tidaknya perencanaan dan hasil yang dicapai tersebut
2. Pengukuran Hasil Kerja Perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa karena pengawasan ditujukan kepada seluruh kegiatan yang sedang berlangsung, sering tidak mudah melakukan pengukuran hasil kerja para anggota organisasi secara tuntas dan final, namun demikian melalui pengawasan harus dapat dilakukan pengukuran hasil prestasi kerja, meskipun sementara sifatnya. Pengukuran sementara demikian menjadi sangat penting karena ia akan memberi petunjuk tentang ada tidaknya gejala-gejala penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan

3. Koreksi Kemungkinan yang terjadi Meskipun bersifat sementara, tindakan korektif terhadap gejala penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan harus bisa diambil. (Rismayani, 2019: 57).

Pengawasan zakat bertujuan agar proses pengelolaan zakat dalam tujuan untuk menanggulangi kemiskinan ini dapat tercapai melalui program-program khususnya lembaga amil zakat dengan Penentuan Standar Hasil Kerja sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil dan yang dapat dijadikan standar adalah tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan. Penentuan pengukuran pelaksanaan pengawasan di lembaga amil zakat dapat dilihat dari target-target yang sudah ditetapkan sebelumnya dari penentuan pengukuran tersebut divisi pengawas dapat mengetahui mana program yang sudah mencapai target dan yang belum mencapai target. Tindakan koreksi adalah sebagai bukti adanya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di lembaga amil zakat yang berupa mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, dalam hal ini, lembaga amil zakat mengambil tindakan dengan mengubah standar yang ada dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan. (Rismayani, 2019: 58)

UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di sebutkan juga bahwa pengawasan bisa juga dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat umum sesuai dengan ketentuan masing-masing, pengawasan tersebut di bunyikan pada pasal 34 dan pasal 35 yang berbunyi:

Pasal 34

1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ. Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya

2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

Pasal 35

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

2. Konsep Manajemen dalam Islam

Ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu: Kebenaran, kejujuran, keterbukaan, keahlian. Seorang manajer harus memiliki empat sifat utama itu agar manajemen yang dijalankannya mendapatkan hasil yang maksimal. Yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada jiwa kepemimpinan (Zainarti. 2014: 54).

Kepemimpinan menurut Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Manajemen menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Batasan adil adalah pemimpin tidak menganiaya bawahan dan

bawahan tidak merugikan pemimpin maupun perusahaan yang ditempatinya. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan adalah mengurangi atau tidak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Kesepakatan kerja dibuat untuk kepentingan bersama antara pimpinan dan bawahan. Jika seorang manajer mengharuskan bawahannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, maka sebenarnya manajer itu telah mendzalimi bawahannya, dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam (Zainarti. 2014: 54)

3. Filantropi Islam

1. Filantropi Islam

Istilah filantropi (*Philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), secara harfiah. Filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan public (*voluntary action for the public goods*), ada dua model model filantropi yang dikenal, yaitu filantropi tradisional yang berbasis pada karitas dan kedua filantropi untuk keadilan social (*social justice philanthropy*) (Sakni. 2013: 154-155)

Sumber dana, filantropi dalam Islam terdiri atas infaq, sadakah, zakat dan wakaf (ZISWAF). Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi dana ZISWAF yang besar. Potensi zakat nasional mencapai 19,3 triliun. Potensi ini, belum termasuk perhitungan dana infaq dan sadaqah yang belum tergalikan di masyarakat karena sumber dana infaq sadaqah bersifat sukarela. Begitu pula dengan potensi wakaf. Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (*resources capital*) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Departemen Agama

tahun 2008, tanah wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 2,7 miliar. Belum lagi, potensi wakaf uang (cash waqf) (Piliyanti. 2010: 2).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menilai potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp. 20-50 triliun pertahun. Potensi dana ZISWAF yang besar membutuhkan sistem yang kuat agar dana-dana filantropi dapat mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dana ZISWAF bahkan dapat menjadi instrumen untuk mensubstitusi utang negara, sehingga kemandirian negara menjadi sebuah keniscayaan. Sejarah filantropi Islam telah ada sejak Islam hadir di Indonesia. Pelaksanaan ajaran filantropi didorong oleh aktivitas sosial dua institusi keagamaan terpenting masjid dan pesantren. Pada awalnya, pengelolaan bersifat tradisional dan lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif. Namun demikian, pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, khususnya dana zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif (Piliyanti. 2010: 2)

2. Macam-Macam Filantropi Islam

Filantropi islam terbagi menjadi beberapa aspek dimana aspek tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara istilah, zakat berasal dari bahasa Arab, (*zakah* atau *zakat*), yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang (Sabiq, 2016: 641).

Menurut syariat Islam, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Zakat adalah pertumbuhan, penambahan, dan

pembersihan. Harta yang dikeluarkan menurut hukum syariat adalah zakat karena yang kita keluarkan adalah kelebihan dari hak kita yang menjadi hak orang lain. Sementara menurut syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya (Syarifuddin, 2010: 37).

Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU RI No. 23 Tahun 2011).

Peraturan Badang amil zakat nasional no 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016).

Kata zakat memiliki arti “yang menyucikan dan yang menumpuk”, baik yang berasal dari matahari, bulan, bintang, awan pembawa hujan, angin yang menggerakkan awan, dan seluruh karunia dari Allah kepada seluruh umat manusia. Apa pun jenis harta atau bendanya, asalkan diperoleh secara halal dan baik serta sampai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. menjelaskan bahwa zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan dan diwajibkan oleh Allah. Empat mazhab fikih besar pun mengartikan zakat dengan berbeda. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasar

ketetapan Allah Swt. Menurut mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak wajib pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa zakat adalah pemberian sebagian harta kepada yang berhak menerimanya (Aden, 2019: 10).

Kesimpulan dari pengertian zakat diatas yaitu sesuatu harta yang di keluar oleh kaum muslimin apabila sudah mencapai haul dan nisab wajib dikeluarkan dari harta tersebut yang diberikan kepada orang tertentu yang disebut dengan asnap dikarena sebagian dari harta tersebut adalah milik orang lain.

b. Dasar Hukum Zakat

Payung hukum yang dibentuk oleh pemerintah dikeluarkan melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat, kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan-peraturan pendukung lainnya. Kesadaran kolektif dari swadaya masyarakat untuk membentuk lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah bersanding dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah secara sinergis yang mengentaskan berbagai kondisi keterpurukan umat Islam melalui pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Dilakukan dengan amanah, transparan profesional dan dapat dipertanggung jawabkan. Ketentuan tentang zakat yang terdapat dalam Q.S. At-Taubah [9]: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Sabiq, 2016:660).*

Makna Q.S. At-Taubah [9]: 103 adalah perintah untuk mengambil zakat dari setiap umat Islam dan merupakan suatu kewajiban. Pemaknaan ayat tersebut secara tekstual, semitekstual, dan kontekstual merupakan suatu perintah yang wajib dilaksanakan dan menjadi salah satu rukun Islam, namun juga perlu melakukan pemahaman ayat tersebut agar zakat menjadi instrumen ekonomi yang dapat membangun kesejahteraan sosial umat Islam. Perlunya melakukan spirit manajemen zakat yang profesional membangun ekonomi umat Islam, sehingga zakat dapat didayagunakan secara maksimal dan potensial

c. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat yang disebutkan dalam Alquran surat at-taubah 60 adalah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam*

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” (Sabiq, 2016: 715)

- a. Fakir adalah orang yang dalam kebutuhan tetapi dapat menjaga diri dari meminta-minta, dan miskin adalah orang yang dalam kebutuhan dan suka merengek-rengok meminta. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nishab zakat, yang terdiri dari perabotan rumah tangga, barang-barang, pakaian dan lainnya untuk kebutuhan sehari-hari.
- b. Miskin didefinisikan sebagai orang-orang yang tidak memiliki apapun. Secara singkat, kriteria fakir miskin menurut ulama Hanafiyah di antaranya:
 1. Tidak punya apa-apa
 2. Mempunyai tempat tinggal, barang atau perabot yang tidak berlebih
 3. Memiliki mata uang kurang dari nishab
 4. Memiliki kurang dari nishab selain mata uang,
- c. Amil zakat, yakni mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai pengumpulan dana dan penjagaan. Peran amil sangat penting sebagaimana termasuk setelah golongan fakir dan miskin. Amil menghimpun dana untuk diserahkan kepada bendahara Baitul Maal, menjaga dan kemudian menyalurkan kepada para golongan mustahik. Mengenai bagian yang diberikan kepada amil, para ulama memiliki pandangan berbeda. Imam Syafi’i memandang bagian amil dalam zakat adalah sesuai dengan bagian lain yaitu 1/8 dari total pengumpulan dana. Akan tetapi apabila upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaannya maka dapat ditambah di luar dari dana zakat.

- d. Golongan Mu'alaf, yakni mereka yang diharapkan kecenderungan hati atau keyakinan bertambah terhadap Islam, atau terhalang niat jahat mereka terhadap kaum muslimin atau akan datang kemanfaatan dari mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin terhadap musuh. Memerdekakan budak. Hal ini dipandang dari dua arah. Pertama, menolong hamba yang telah memiliki perjanjian kepada tuannya untuk dibebaskan dengan mengusahakan harta dalam kadar tertentu untuk membebaskan dirinya. Kedua, seseorang atau Bersama-sama membayarkan harta untuk membebaskan budak, atau membeli budak dari harta dan kemudian dibebaskan.
- e. Orang yang berhutang. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa gharim adalah orang yang mempunyai utang dan tidak memiliki bagian yang lebih dari utang, sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memberikan dua pengelompokan yang mempunyai konsekuensi hukum tersendiri, yaitu
 - a. Orang berhutang untuk kemaslahatan sendiri
 - b. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat.
Serta orang yang tertimpa bencana dimasukkan ke dalam golongan ini.
- f. Orang yang berjuang di jalan Allah. Penentuan sabilillah di kalangan ulama berbeda-beda. Ulama Hanafi menentukan sabilillah dengan berbagai arah dengan syarat ada kefakiran dan kebutuhan seperti tentara, jama'ah haji, pencari ilmu atau orang yang berjuang untuk kebajikan. Ulama Maliki berpendapat sabilillah berkaitan dengan perang, jihad dan semakna dengan itu, diberikan kepada mujahid dan pengawal

perbatasan dan diperbolehkan untuk kepentingan jihad seperti senjata, kud, benteng, kapal perang dan lainnya.

- g. Ibnu Sabil, yang dinyatakan delapan kali dalam redaksi ayat Alquran. Ibnu sabil adalah musafir yang asing dan yang terputus. Para ulama berbeda pendapat dalam kategori orang yang merencanakan perjalanan dan orang yang tersesat dalam perjalanan. Jumbuh menyatakan orang yang hendak atau dalam perencanaan bepergian tidak mendapat bagian zakat, karena dia masih dalam daerahnya dan tidak dalam kelompok asing, dan tidak pula disebut sabil, sedangkan Imam Syafi'i memperbolehkan baik musafir yang terputus ataupun bermaksud melakukan perjalanan (Beik, 2018: 12-13).

Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa organisasi yang mengelola zakat ada dua bentuk yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di dalam peraturan pemerintah no 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 3 bahwa tugas dari Lembaga Amil Zakat antara lain:

- a. Pengumpulan zakat

Fundraising atau penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan sadaqah serta sumber daya sosial yang lain diamabil dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan kemudian disalurkan dan didayagunakan untuk bagi mereka yang membutuhkan (*mustahik*). *Fundraising* adalah tidak hanya menggalang uang, tapi juga merupakan komunikasi yang efektif dengan masyarakat umum, mengembangkan jaringan kerja dan berkomitmen terhadap donor atau *muzaki* dan membangun suatu kekuatan dan

kesuksesan lembaga amil zakat yang mampu menatap masa depan dengan percaya diri. *Fundraising* adalah suatu proses manajemen yang mengidentifikasikan orang-orang yang dapat berbagi nilai-nilai dengan organisasi dan mengambil langkah-langkah untuk menjalin hubungan (Pangiuk, 2020: 59)

b. Pendistribusian

Penyaluran zakat terdapat dua metode, yaitu yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif:

1. Zakat konsumtif
2. Zakat produktif.

Penyaluran dana zakat terhadap mustahik dengan dikelola dan didayagunakan melalui berbagai kegiatan peningkatan ekonomi. Dana zakat tersebut dimanfaatkan sebagai modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik tersebut. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahiq secara berkala. (Fasiha, 2017: 27-28)

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung, dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan

ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan (Widiastuti dan Rosyidi. 2015: 93).

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Pendayagunaan dapat dibagi menjadi dua bentuk, di antaranya:

1. Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja, dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahiq. Hal ini disebabkan mustahiq yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik
2. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan mustahiq dari penerima (mustahiq) menjadi pemberi (muzakki). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau mustahiq (Widiastuti dan Rosyidi. 2015: 93-94).

Melakukan pemberdayaan mustahiq ada beberapa metode yang dapat digunakan layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan mustahiq dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mustahiq sangat beragam, tergantung kondisi yang tengah dihadapi. Dari kebutuhan yang paling mendasar, seperti kebutuhan makan, pengobatan, bayar

SPP dan hutangnya, musibah, pelayanan mobil jenazah, angkutan gratis anak sekolah, biaya transport pulang kampung hingga bayar kontrakan dll (Jasafat, 2015:16).

Agar pendayagunaan zakat memberikan kemaslahatan dalam pengentasan kemiskinan ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

1. Pemilihan program penyaluran

Problem utama dalam pendayagunaan zakat adalah keterbatasan dana dan kompleksnya masalah kemiskinan, maka perlu dibuat adanya skala prioritas dalam pemilihan program pemberdayaan. Kriteria utama dalam hal pembuatan program adalah bagaimana program tersebut harus mempunyai *multiplier effect* bagi orang miskin.

2. Koordinasi dan sinergi antara Lembaga Pengelola Zakat Baik Pusat maupun Daerah.

Problem masalah kemiskinan sangat kompleks, dibandingkan dengan kemampuan Lembaga peneglola zakat dalam pengentasan kemiskinan itu sangatlah tertinggal jauh atau tidak seimbang. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya sinergi dan koordinasi diantara Lembaga Pengelola Zakat yang ada (Aflah dan Tajang, 206: 130).

2. Sedekah

Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu maksudnya adalah ibadah atau amal shalih. Menurut bahasa, sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Menurut syara', sedekah adalah memberi kepemilikan kepada seseorang pada waktu hidup dengan tanpa imbalan sesuatu dari yang

diberi serta ada tujuan taqorrub pada Allah Swt. Sedekah juga diartikan memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir miskin) dengan tujuan untuk mendapat pahala (Hafidhuddin dan Didin: 1998: 15)

Sedekah adalah sesuatu yang ma'ruf (benar dalam pandangan syara'). Pengertian ini didasarkan pada hadis shahih riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Saw. bersabda: "Kullu ma'rufin shadaqoh" (Setiap kebajikan adalah sedekah). Berdasarkan hadis tersebut, mencegah diri dari perbuatan maksiat, memberi nafkah kepada keluarga, ber-amar ma'ruf nahyi munkar, menumpahkan syahwat kepada istri, dan tersenyum kepada sesama muslim adalah sedekah. Kata sedekah yang memiliki arti sangat luas, seperti yang terdapat dalam Al-Quran, menjadikan perbedaan dalam pemberian hukumnya. Sedekah ada yang wajib, yaitu yang disebut zakat; ada yang mustahab (dianjurkan), seperti memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa Ramadhan serta memberi santunan kepada para fuqara' dan masakin dari harta selain zakat atau dikenal juga dengan istilah sedekah at-tatawwu' (Rosadi. 2019: 106)

3. Wakaf

1. Pengertian wakaf

Defenisi Wakaf Kata "Wakaf" atau "*Waqf*" berasal dari bahasa Arab, yakni asal kata "*waqafa*" yang berarti "menahan" atau "berhenti terlihat jelas" atau "diam ditempat" atau tetap berdiri. Dari arti wakaf tersebut, timbulah berbagai pendapat yang disampaikan ulama Abu Hanifah, berpendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan (Zuhaili, 2005: 133)

2. Pendayagunaan wakaf

Pendayagunaan wakaf merupakan suatu usaha dalam mengoptimalkan suatu benda bergerak atau tidak bergerak dalam pengelolaan secara produktif dengan efektif dan efisien dalam tujuan untuk kemaslahatan masyarakat banyak/umat Islam. Melihat fakta riil bahwasannya wakaf dilandasi adanya peran pemerintah pada UU No. 41 Tahun 2004, sebagai pembinaan dan pengembang dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai suatu badan independen yang memiliki tugas mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia.⁸ Dengan adanya badan otonom tersebut, merupakan perwujudan menjalankan fungsi dan tujuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengelolaan dan pendayagunaan wakaf memiliki fungsi serta tujuan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif, tetapi tetap dijalankan sesuai prinsip syariat. Selain itu, dibangun juga kemitraan pada bidang-bidang yang bisa mengembangkan wakaf secara produktif. Dalam pengembangannya, wakaf juga dilakukan melalui investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pasar swalayan, pertokoan, sarana pendidikan, atau sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat (Rosadi. 2019: 142-143)

3. Pengelolaan Filantropi

Mobilisasi dana filantropi agar terkelola secara sistematis dan terstruktur yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka mutlak rasanya diperlukan suatu lembaga yang menjadi mediator antara sikaya dengan simiskin. Dalam perundang-undangan nomor 38 Tahun 1999, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat dan dana

filantropi pada umumnya, yaitu: (1) Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan (2) Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu organisasi pengelola zakat yang diprakarsai oleh swasta yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah (UU RI No. 23 Tahun 2011).

Namun dalam UU. No. 23 Tahun 2011, terdapat banyak perbedaan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah. Struktur institusi, dalam upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan non struktur yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat dan dana filantropi lainnya secara nasional (UU RI No. 23 Tahun 2011).

Fintech adalah solusi layanan modern yang dapat memberikan kepuasan dan kemudahan kepada pemberi dana filantropi. Inovasi tersebut dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola dana melalui peluncuran produk-produk *fintech* untuk tujuan filantropis. Dengan inovasi tersebut, para pemberi dana dapat menyalurkan dana secara mudah. Di samping itu, para pemberi dana dapat pula mengetahui kinerja lembaga pengelola, dan hal itu akan turut meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap lembaga tersebut. Dompot Dhu'afa adalah salah satu potret lembaga filantropi yang telah berhasil memanfaatkan kemajuan *fintech* untuk mengembangkan layanannya, sehingga Dompot Dhu'afa mampu menjangkau mitranya di berbagai daerah, terutama dari kalangan muda (Fahlefi. 2018: 8)

Pendayagunaan dana ZISWAF dalam bentuk konsumtif dan produktif. Program Rumah Singgah Pasien yang dilakukan Domet Dhuafa

Singgalang termasuk dalam program sehat dalam bentuk pelayanan kesehatan. Bahwa pelayanan kesehatan termasuk dalam pengalokasian dana ZISWAF secara konsumtif yang pemberdayaan tersebut harus menggunakan prinsip pengelolaan secara islam. Sebagai mana di lihat dalam undang-undang pengelolaan zakat yang mengandung pengelolaan zakat secara tepat sasaran.

Pengertian pengelolaan dalam undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1, dimana pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (UU RI No. 23 Tahun 2011).

Pengelolaan adalah proses yang dilakukan amil terhadap dana zakat yang telah dihimpun lalu di distribusikan sesuai dengan peruntukannya, dengan demikian pengelolaan adalah proses yang dilakukan setelah proses penghimpunan dan sebelum didayagunakan pada mustahiq zakat. Pengelolaan yaitu melaksanakan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien Pengelolaan zakat dilakukan lembaga zakat mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para muzakki dan orang-orang yang berhak (mustahik) menerimanya. Jika kita masukkan dalam sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, yaitu: pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak dan pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, seperti halnya perusahaan dan pemerintahan. Zakat yang dikelola dengan baik akan membuka peluang lapangan kerja yang luas serta penguasaan aset oleh ummat Islam, dengan demikian

zakat adalah ibadah *Maaliyyah Ijtima''iyya* yaitu bidang ibadah yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan pelayanan ibadah zakat sesuai dengan hukum Islam, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan perekonomian masyarakat serta keadilan sosial, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (Maulidiyah, 2021: 10-12)

Menurut efisiensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk pengelolaan dana zakat, harus kita lihat bahwa tata kelola adalah hal yang penpenting untuk mendorong efektifitas LAZ. Tujuan dan manfaat LAZ dapat dicapai melalui tata kelola zakat secara efektif, professional dan bertanggung jawab, perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari *profesionalisme* dan keefektian tata kelola zakat yang diharapkan dapat memberikan nilai lebih yang signifikan dalam memecahkan permasalahan masyarakat seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial (Permana dan Baehaqi, 2018: 118-119).

Pengelolaan dana zakat yang efektif itu adalah suatu lembaga yang mengelola dana zakat harus memiliki perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan dan dapat memeberikan manfaat lebih bagi mustahik yang menerimanya sehingga dapat mengurangi beban yang dihadapi mustahik tersebut.

4. Tujuan Pengelolaan

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat

b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan pasal di atas, ada 2 (dua) tujuan dari pengelolaan zakat.

Pertama, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan, yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:

1. Tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan
2. Tersedianya struktur kelembagaan
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni
4. Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat
5. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan mendapat perhatian dalam agama Islam. Hal tersebut disebabkan oleh dampak ikutan yang muncul akibat kemiskinan. Kemiskinan dapat memunculkan *multidimensi* keburukan. Kemiskinan menimbulkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan keretakan rumah tangga, menyebabkan munculnya generasi yang lemah secara fisik, karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, dan lemah secara pendidikan, karena ketiadaan biaya. Kemiskinan menciptakan manusia yang kurang berkualitas, karena kemiskinan orang tidak dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, karena dalam beribadah ada syarat materi yang harus dipenuhi, seperti dalam ibadah haji (Furqon, 2015: 30-32).

5. Prinsip-Prinsip Pengelolaan

Pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya:

1. Prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
2. Prinsip sukarela, artinya bahwa dalam pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan, pada dasarnya ummat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapat sanksi sesuai perintah Allah.
3. Prinsip keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya. Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya
4. Prinsip Kemandirian, prinsip merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain

6. Efektivitas Pengelolaan

Efektifitas Pengelolaan Efektifitas dalam konteks pengelolaan zakat adalah apabila tujuan yang secara normatif tercantum dalam syariat dapat tercapai. Tujuan zakat secara normatif adalah kepedulian terhadap orang-orang yang lemah (*mustadafin*) sehingga terentaskan dari kemiskinan, tercapainya kesejahteraan secara umum dan merata. Hal tersebut dapat tercapai apabila ada kesadaran muzaki untuk berzakat, organisasi zakat (amil) yang amanah dan manajemen pengelolaan yang

baik. Indonesia setelah ada undangkannya UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di dalam undang-undang tersebut disebutkan ada tiga lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat, yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang wilayah operasinya (Provinsi, Kabupaten atau Kecamatan), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). Dalam pasal 8 UU No. 38 tersebut Badan Amil Zakat dinyatakan mempunyai tugas pokok, yaitu mengumpulkan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, yang mana secara organisasi terdiri dari tiga unsur, yaitu: (Sodiman, 2016:67).

1. Unsur pertimbangan,
2. Unsur pengawasan,
3. Unsur pelaksana.

Selain penyebab permasalahan belum optimalnya pengelolaan dan kinerja organisasi pengelola zakat di Indonesia, permasalahan lain yang perlu diperbaiki berdasarkan (survai CID Dompot Dhuafa dan LKIH-FHUI:2008:11-16) telah terangkum ke dalam tujuh permasalahan utama yaitu (Fadilah. 2018: 26-28):

- a. Permasalahan Kelembagaan
 - 1) Lembaga pengelolaan zakat saat ini tidak memiliki fungsi, kedudukan dan kewenangan yang jelas. Seringkali terjadi tumpang tindih antara tugas BAZNAS, BAZDA dan LAZ.
 - 2) Tidak terjalinnya hubungan dan koordinasi yang efektif antara BAZ dan LAZ di tingkat pusat dan daerah. Pengelolaan zakat masih dikelola tanpa adanya jaringan yang resmi.
- b. Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
 - 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat yang ada masih memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya yang paling penting adalah undang-undang ini lebih banyak

membahas mengenai Amil Zakat, baik yang berbentuk BAZ maupun LAZ

- 2) Undang-undang mengenai pengelolaan zakat yang berlaku saat ini tidak mengamanahkan untuk membuat peraturan pelaksana di bawah undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat
 - 3) Selama beberapa tahun terakhir, pengelolaan zakat di Indonesia berkembang dengan pesat
 - 4) Dengan lahirnya otonomi daerah, beberapa daerah berinisiatif untuk mulai membahas mengenai Raperda Zakat di daerah masing-masing
- c. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- a. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat belum optimal dalam upaya mendukung pemberdayaan perekonomian umat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
 - b. Belum adanya strategic planning ataupun capaian target yang jelas setiap tahunnya yang merupakan arahan bagi para amil zakat dalam pendistribusian dan pemberdayaan zakat. Pengawasan dan Pelaporan Belum adanya mekanisme yang jelas mengenai pelaporan keuangan dan kegiatan penyaluran zakat oleh amil zakat
 - c. Korelasi Zakat dengan Pajak Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, zakat dan pajak merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk menunjang perekonomian kerakyatan
 - d. Peran Serta Masyarakat
 - a. Hingga saat ini masyarakat muslim masih memandang bahwa zakat hanyalah sebagai pemberian yang bersifat kedermawanan, bukan kewajiban dan umumnya masyarakat

memandang bahwa kewajiban zakat hanya terbatas dalam hal zakat fitrah

- b. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat saat ini lebih banyak mengatur mengenai kerja BAZ tetapi sedikit mengatur tentang LAZ
- c. Selain itu, peran masyarakat untuk ikut mengawasi penyaluran zakat juga tidak diatur
- d. Sanksi dan Sengketa Zakat
 1. Meskipun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, dinyatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi kriteria sebagai muzaki, namun tidak ditentukan konsekuensi yang harus diterima oleh seorang muzaki jika ternyata ia ingkar zakat. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku belum diatur mengenai penyelesaian hukum jika terjadi sengketa zakat (Fadilah. 2018: 28).

4. Rumah Singgah

1. Pengertian Rumah Singgah

Rumah Singgah merupakan sebagai tempat pemusatan sementara yang bersifat non formal, dimana orang-orang bertemu untuk memperoleh informasi dan pembinaan awal sebelum dirujuk ke dalam proses pembinaan lebih lanjut. Sedangkan menurut Departemen Sosial RI Rumah Singgah didefinisikan sebagai suatu wadah yang dipersiapkan untuk perantara sementara dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Rumah Singgah merupakan proses informal yang memberikan suasana pusat resosialisasi orang-orang terhadap sistem nilai dan norma di masyarakat. Rumah Singgah merupakan tahap awal bagi seorang untuk memperoleh pelayanan selanjutnya, oleh karena itu penting menciptakan

Rumah Singgah sebagai tempat yang aman, nyaman, menarik, dan menyenangkan bagi mereka yang membutuhkan (Afifah, 2014:12).

Pasien dampingan Rumah Singgah biasanya tinggal di rumah yang telah disediakan sebagai tempat singgah yang berada di kota tersebut. Rumah tersebut umumnya berada dekat dengan beberapa rumah sakit sehingga memudahkan pasien dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengobatan. Para pembina rumah singgah setiap harinya ada di sana untuk membantu kebutuhan pasien dampingan baik berupa membuat makanan, terapi fisik sederhana ataupun kegiatan yang lain. Selain mendapatkan bantuan berupa pengobatan rumah sakit secara gratis dan tenaga bantuan relawan, pasien dampingan juga mendapat kan uang makan setiap harinya untuk mencukupi kebutuhan di Rumah Singgah. Setiap pasien dampingan biasanya diperbolehkan untuk didampingi satu orang keluarga dengan tujuan perawatan yang lebih intensif pada pasien (Jauharin, 2020:19-20).

Pengertian Rumah Singgah diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa Rumah Singgah Pasien merupakan sebagai tempat pemusatan sementara yang bersifat non formal, dimana pasien menginap untuk sementara waktu sebelum selesainya rawat jalan yang dilakukan oleh pasien. Dimana di Rumah Singgah pasien ini salah satu alternatif bagi pasien yang berdomisili di luar kota padang. oleh karena itu penting menciptakan Rumah Singgah Pasien sebagai tempat yang aman, nyaman, menarik, dan menyenangkan bagi pasien yang sedang rawat jalan juga meringankan beban keluarga untuk sewa rumah.

2. Peran Rumah Singgah

Peran rumah singgah adalah tempat penginapan sementara bagi mereka yang melakukan pengobatan jalan yang mungkin saja akan mengurangi biaya sewa rumah bagi mereka dari mahal biaya sewa rumah, sangat membebaskan bagi mereka yang sedang ditimpah oleh musibah

sakit. Peran Rumah Singgah adalah tempat istirahat yang bertujuan mengembalikan kenyamanan mereka. Jadi orang sedang sakit akan lebih baik sehingga pola pikir dan juga dalam pemuliahan akan terasa lebih refreks sehingga dapat meningkatkan imun tubuh dalam pemuliahan kesehatan. Itulah mengenai arti Rumah Singgah pasien serta peranan dan fungsi terhadap pasien yang mana ini fokus untuk memberikan pembekalan yang baik untuk mereka sembuh (Afifah, 2014:12).

3. Fungsi Rumah Singgah

Salah satu fungsi dibentuknya Rumah Singgah ini adalah untuk penanganan keringanan biaya hidup pasien selama melakukan rawat jalan di salah satu rumah sakit sehingga melalui pembentukan Rumah Singgah pasien memberikan dampak bagi mereka yang memutuskan (Afifah, 2014:12).

Secara ringkas fungsi Rumah Singgah antara lain:

1. Sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang sedang melakukan pemulihan kesehatan.
2. Reableksi, yaitu mengembalikan kenyamanan bagi mereka yang menerima manfaat rumah singgah tersebut.
3. Sebagai akses terhadap pelayanan, yaitu sebagai persinggahan sementara sekaligus akses kepada berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan kajian rohani.

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Dela Safitri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1442 H/ 2020 M dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Rumah Inisitif Di Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Provinsi Riau. Hasil Penelitian ini Tercapainya sebuah tujuan merupakan suatu tolak ukur sebuah efektivitas organisasi. Efektifitas merupakan kemampuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara atau peralatan yang tepat. Efektivitas juga dapat diartikan suatu besaran atau angka untuk menunjukkan

sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pencapaian tujuan dari pogram Rumah Inisiatif di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) diukur dari segi keefektifannya. Persamaan penelitian terdahula yaitu sama-sama penelitian tentang rumah singgah pasien dan menguatkan penelitian terdahulu

Penelitan yang dilakukan oleh Yuliana Eka Prasasti Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Pendayagunaan Zakat Melalui Program Rumah Singgah Pasien Baznas (RSPB) Pada Baznas Pelalawan. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan dana zakat melalui program Rumah Singgah Pasien Baznas (RSPB) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan. Rumah Singgah Pasien Baznas (RSPB) ini adalah program pemberdayaan zakat dalam bidang kesehatan yang dilakukan oleh Baznas Pelalawan. Tidak hanya melayani pembiayaan hidup, Rumah Singgah Pasien Baznas ini juga menyediakan ambulance yang digunakan untuk membantu pasien-pasien yang membutuhkan fasilitas ambulance. Persamaan penelitian terdahula yaitu sama-sama penelitian tentang rumah singgah pasien dan menguatkan penelitian terdahulu.

Penelitan yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain Universitas Islam Indonesia 2018 dengan judul Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan Mustahik (Studi Pada Rumah Sehat Baznas Yogyakarta). Hasil penilitan ini adalah menganalisa pengelolaan dana zakat di Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta bagi pelayanan kesehatan mustahik. Menganalisis penggunaan biaya operasional Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta dalam perspektif Ekonomi Islam, Dengan mendirikan Rumah Sehat BAZNAS, masyarakat kurang mampu dapat menikmati pelayanan layanan kesehatan tanpa melalui cara yang berbelit. Cukup mendaftarkan diri menjadi peserta Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari desa, fotocopy KTP, dan fotocopy kartu keluarga. perbedaannya

yaitu penelitian terdahulu tentang rumah sehat sedangkan penelitian ini tentang pengelolaan rumah singgah.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Putri Yanti Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H/2020 M. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran bimbingan rohani Islam dalam memberikan motivasi harapan hidup penderita kanker di Rumah Singgah Komunitas Peduli Lampung ada dua yaitu pemeliharaan rohani dan pengobatan rohani sehingga pasien penderita kanker yang telah mengikuti bimbingan rohani menjadi lebih sabar dan semangat melawan sakitnya. Persamaan penelitian terdahulu yaitu sama-sama penelitian tentang rumah singgah dan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu tentang peran rumah singgah sedangkan penelitian ini tentang pengelolaan rumah singgah.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nur Afifah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1435 H/2014 M. Pengelolaan Rumah Singgah (Studi Kasus Di Rumah Singgah Master Yayasan Bina Insan Mandiri Depok) Hasil penelitian yaitu pertama, program pembinaan anak jalanan di rumah singgah master yang diselenggarakan Yayasan Bina Insan Mandiri, yaitu: program jalur pendidikan formal (SMP dan SMA terbuka), program jalur pendidikan nonformal (PAUD, pendidikan kesetaraan paket A, B, C), program kelas bisnis, program kelas seni (seni musik barang bekas (trashick)), lukisan gombal, batik), program kelas tahfidz, program kelas teknologi, program tambahan (program lab skill: pelatihan komputer, pelatihan teknisi HP, pelatihan automotif, menjahit, tataboga dan sablon. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang rumah singgah dan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu tentang peran rumah singgah sedangkan penelitian ini tentang pengelolaan rumah singgah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan secara situasi alamiah (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan bersifat kualitatif (Sari, 2018: 9). Sedangkan penelitian. Deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu, dengan adanya pendekatan ini, diharapkan nantinya data yang diperoleh dari subyek penelitian akan dapat menggambarkan keadaan secara keseluruhan mengenai Pengelolaan Program Rumah Singgah Dompot Dhuafa Singgalang Kota Padang Sumatera Barat dilihat dari segi ketepatan sasaran dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat melalui rumah singgah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Dompe Dhuafa Singgalang Kota Padang yang beralamat di jalan Juanda no 31 c, pasar pagi kota Padang, Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Sumatera Barat

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Aktivita Kegiatan	Tahun 2021				Tahun 2022	
	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
Observasi Awal	V					
Pembuatan proposal skripsi		V				
Bimbingan proposal skripsi			V	V		
Seminar proposal skripsi				V		
Bimbingan pra penelitian				V		
Penelitian					V	
Sidang Munaqasah						V

Sumber data: olahan peneliti

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian peneliti sendiri. Penelitian menggunakan survey lapangan tentang Pengelolaan Program Rumah Singgah Pasien pada Pasien Dompot Dhuafa Singgalang Kota Padang Sumatera Barat dilihat dari segi ketepatan sasaran dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat melalui rumah singgah pasien tersebut sehingga menciptakan pengelolaan yang profesional dalam pendistribusian dan mengembangkan zakat di untuk mensejahterakan kaum dhuafa.

D. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang penulis gunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian (Sarwono, 2006: 16). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu memperoleh data secara langsung dari amil yayasan Dompot Dhuafa Singgalang

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari data kedua yang merupakan data pelengkap. Data sekunder dapat berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, atau bahan lain yang merupakan hasil dari olahan yang digunakan sebagai data awal maupun data pendukung dalam penelitian (Sarwono, 2006: 16).

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur teknik dan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu peneliti melakukan peninjauan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang berisi dengan permasalahan yang ingin akan diteliti, berupa

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung (Sari, 2018: 28).

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua pihak, yaitu *interview*. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang tidak terstruktur (wawancara mendalam) yakni mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung dan mendetail dengan para informan yang ada dalam penelitian (Sari, 2018: 31).

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang sehingga sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. (Sugiyono. 2017:249)

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun, sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan tindakan. Data yang sudah terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan lebih mudah untuk dipahami (Sugiono. 2017: 249)

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diperoleh dari hasil interpretasi terhadap data penelitian yang diperoleh di lapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sari, 2018: 39)

4. Pengecekan Keabsahan

Data Pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan kegiatan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu yang berbeda dengan cara: membandingkan data hasil pengamatan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Sari, 2018: 44-45).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Dompot Dhuafa Singgalang

Dompot Dhuafa yang disingkat (DD) adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok). Kelahiran Dompot Dhuafa berawal dari empati komunikasi jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin dan sekaligus juga bertemu dengan kaum orang kaya. Kemudian para jurnalis menggagas manajemen penggalangan dana kebersamaan dengan siapa pun yang peduli kepada siapapun yang peduli kepada nasib kaum dhuafa. Empat orang jurnalis yang menggagas itu adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo. Keempat jurnalis itu bekerjasama mendirikan lembaga independen Dompot Dhuafa (<https://dompetdhuafa.org>)

Awal mula kehadirannya Dompot Dhuafa hanyalah sebuah kebetulan saja dikarenakan tidak ada pikiran para jurnalis untuk membuat suatu lembaga yang menyantuni kaum dhuafa. Pada bulan April tahun 1993, koran *Republika* menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan yang lalu di stadion Kridosono Yogyakarta. Promosi untuk koran *Republika* adalah untuk menarik minat masyarakat untuk membeli saham koran umum harian *Republika* adalah untuk menarik minat masyarakat untuk membeli saham koran umum harian *Republika* sekalian beramal untuk kaum dhuafa. Hadir dalam acara itu pemimpin umum atau *pempred* *Republika* Parni Hadi, dai sejuta umat, Zainuddin MZ dan raja penyanyi Dangdut Rhoma Irama. dan awak pemasaran *Republika* (<https://dompetdhuafa.org>)

Turun dipanggung, rombongan Republika dari Jakarta diajak makan direstoran bambu kuning dan disitu beragabung teman-teman dari Cops Dakwah Perdesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pengiat dak.wah di daerah miskin Gunung Kidul, (Alm) Bapak Jalal Mukhsin, dalam bincang-bincang sambil santap siang, pemimpin CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar umum, ilmu Agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi anggota DPC berfungsi *all-round*: ya guru, Dai dan sekaligus aktivitas soial. Ketika Parni Hadi bertanya berapa gaji atau honor mereka perbulan, dijawab: masing-masing menerima enam ribu rupiah perbulan. Kaget tercengang setengah tidak percaya, pimpinan Republika itu bertanya lagi, ” dari mana sumber dana itu?” jawaban yang diterima hampir semua anggota rombongan kehabisan kata-kata” itu uang yang sengaja disisihkan oleh para mahasiswa dari kiriman orang tua mereka” seperti tercekik, Parni Hadi: “ saya malu, mohon maaf, sepulang dari Yogyakarta ini saya akan membuat sesuatu untuk membantu teman-teman. “Zainuddin MZ segera menambahkan “ saya akan bantu carikan dana. Mengapa kaget, tercekik, dan segera beraksi? Karena Rp. 6000 waktu itu jumlah yang kecil untuk ukurann Yogyakarta, apalagi untuk ukuran Jakarta, sangat-sangat kecil. Apalagi uang itu berasal dari upaya penghematan hidup para mahasiswa (<https://dompetdhuafa.org>).

Peristiwa itulah yang menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika. Dari penggalangan dana internal, Republik lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menysisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada tanggal 2 Juli 1993, sebulan Rubrik dihalaman depan koran Republika dengan tajuk “ Dompot Dhuafa’ pun dibuka.

Tanggal ini ditandai hari jadi Dompot Dhuafa Republika. Dompot Dhuafa mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka muncul kebutuhan untuk menformalkan aktivitas yang dikelola keluarga peduli di

Republika. Pada saat itulah secara resmi Dompot Dhuafa resmi dibuka untuk membantu kaum dhuafa (<https://dompotdhuafa.org>).

Setelah itu pada tanggal 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa pun didirikan. Empat orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo. Eri Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) untuk mewujudkan program-program yang ada di Dompot Dhuafa, antara lain program itu adalah untuk kebutuhan darurat, ekonomi, kesehatan dan pendidikan bagi kaum dhuafa. Kemajuan Dompot Dhuafa dalam menyantuni kaum dhuafa meluas sampai ke tingkat nasional bahkan sampai ke tingkat internasional. Pada tanggal 10 Oktober 2001 Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan pertama kalinya sebagai lembaga amil zakat oleh Departemen Agama RI pembentukan yayasan dilakukan dihadapan notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994. Diumumkan dalam berita Negara RI nomor 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL (<https://dompotdhuafa.org>).

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat tanggal 8 Oktober 2001, setelah itu Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Nomor 439 tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai lembaga amil zakat tingkat Nasional (<https://dompotdhuafa.org>).

Dompot Dhuafa Singgalang adalah cabang Dompot Dhuafa Republika untuk wilayah Sumatera Barat. Merupakan cabang ke-13 di Indonesia, Dompot Dhuafa Singgalang didirikan di Padang pada tanggal 18 Juli 2007 bertepatan dengan 3 Rajab 1428 H. Dompot Dhuafa Singgalang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat yaitu bapak Gamawan Fauzi. Dompot Dhuafa Singgalang merupakan hasil kerja keras dompot dhuafa Republika di Jakarta dengan koran harian umum Singgalang di Padang. Perpaduan ini

menghasilkan lembaga baru yaitu Dompot Dhuafa Singgalang sebagai lembaga amil zakat profesional tidak bekerjasama dengan partai politik atau ormas tertentu (<https://dompetdhuafa.org>).

Selanjutnya di Sumatera Barat, lembaga ini hadir atas dasar kepedulian terhadap peristiwa gempa yang terjadi pada bulan Maret 2007. Harian umum Singgalang mengajak serta memberi wadah bagi Dompot Dhuafa Republika untuk mewujudkannya. Maka pada tanggal 18 Juli 2007 lahirlah Dompot Dhuafa Singgalang. Telah lima belas tahun lamanya Dompot Dhuafa Singgalang mengabdikan diri di Ranah Minang. Telah lima belas tahun juga bergandengan tangan bersama masyarakat memberikan sumbangsih, arah, serta peran lembaga yang semula hanya berupa kepedulian kecil, namun dukungan masyarakat membuat Dompot Dhuafa Singgalang mampu bertahan dan ikhtiar memberikan perubahan ke arah yang lebih baik (<https://dompetdhuafa.org>).

2. Visi dan Misi Dompot Dhuafa Singgalang

Lembaga Dompot Dhuafa Singgalang kota Padang juga memiliki visi misi sebagai bentuk ciri atau target yang akan dicapai yang akan dijadikan sebagai acuan dari setiap kegiatan yang dilakukan. Adapun visi misi Dompot Dhuafa Singgalang kota Padang yaitu:

1. Visi

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan

2. Misi


- a. Menjadikan gerakan masyarakat dunia yang mendorong perubahan tatanan dunia yang harmonis
- b. Mendorong sinergi dan penguasaan jaringan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat dunia
- c. Mengokohkan peran pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan

3. Meningkatkan kemandirian indenpenden dan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan SDM dunia
4. Tujuan Dompot Dhuafa Singgalang kota Padang
 - 1) Terwujudnya organisasi dompet dhuafa dengan standar organisasi global
 - 2) Terwujudnya jaringan dan aliansi strategis dunia yang kuat
 - 3) Terwujudnya perubahan sosial melalui program untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat
 - 4) Menjadi lembaga filantropi Islam internasional yang transparan dan akuntabel membangun Sinergi dan jaringan global
 - 5) Terwujudnya jaringan dan aliansi strategi dunia yang kuat
 - 6) Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan
 - 7) Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan pengelolaan dan pemberdayaan
 - 8) Mengokohkan peran alvokasi untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan
 - 9) Memperkuat voluntererism dan kewirausahaan sosial masyarakat
 - 10) Menumbuhkan kepemilikan aset di masyarakat melalui pengembangan industri kerakyatan
 - 11) Terwujudnya kemandirian organisasi berstandar internasional
 - 12) Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi ekstensifikasi dan diversifikasi sumber daya organisasi
 - 13) Terpeliharanya indepedensi lembaga dari intervensi pihak lain dalam *conflict of interest* pengelolaan lembaga.

3. Struktur Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang

Gambar 4.1

Sumber: Dokumen Dompot Dhuafa Singgalang



4. Program Dompot Dhuafa Singgalang 2021

1. Program sosial dakwah

Layanan mustahik, bantuan kemanusiaan dalam dan luar negeri, respon bencana, layanan dakwah perkantoran, Dai Bina sahabat pedalaman Mentawai, Rumah Tahfidz Al Madinah dan Forum Halaqoh Quran (FHQ), Barzah dan ambulance gratis, Cegah Tangkal Corona (CTC) (Sumber: Dokumen Dompot Dhuafa Singgalang, 2021)

2. Program kesehatan

Layanan rumah singgah (RSP) gratis untuk pasien dhuafa. Aktifitas Layanan Sehat (ALS) dan tenda tensi di beberapa event dan lokasi Sumber: Dokumen Dompot Dhuafa Singgalang, 2021)

3. Program pendidikan

Beastudi pendidikan, SMART ekselesia Indonesia, beastudi Indonesia (ETOS) dan Taman Baca Masyarakat (TBM) Sumber: Dokumen Dompot Dhuafa Singgalang, 2021)

4. Program ekonomi

Kampung nila di pauh kota Padang, pemberdayaan petani kopi Solok sirukam, Kampung ternak di ampuan Lumpo-Pessel, pusat oleh-oleh Minang sepakat di Padang Sumber: Dokumen Dompot Dhuafa Singgalang, 2021)

B. Hasil Penelitian

1. Perencanaan Program Rumah Singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang

Rumah Singgah merupakan sebagai tempat pemusatan sementara yang bersifat non formal, dimana pasien menginap untuk sementara waktu sebelum selesainya rawat jalan yang dilakukan oleh pasien. Dimana di Rumah Singgah ini salah satu alternatif bagi pasien yang berdomisili di luar kota Padang. Oleh karenanya penting menciptakan Rumah Singgah sebagai tempat yang aman, nyaman, menarik, dan menyenangkan bagi pasien yang sedang rawat jalan tersebut yang juga meringankan beban keluarga untuk sewa rumah. Rumah Singgah berlokasi di RT 02 RW 01 Jalan Perintis Kemerdekaan No 36B Kel. Jati, Rawang, Padang Timur, Kota Padang. Lokasi tersebut sangat dekat dengan RSUP M Djamil Padang. Sehingga, hanya beberapa langkah saja sampai ke RSUP M Djamil. Begitu besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat khususnya kaum dhuafa atas hadirnya Rumah Singgah DDS (Yandri, Wawancara. 11 Januari 2022).

Dompot Dhuafa Singgalang (DDS) membuka Program Rumah Singgah (RSP) bagi para pasien yang berobat di RSUP M Djamil. Program ini mulai didirikan sejak 2018 yang lalu. Sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan berjalan, RSP DDS sudah menampung 230 pasien yang rawat jalan di RSUP M Djamil. Kalau ditotal Rumah Singgah DDS sudah menampung 638 orang sejak berdiri. Dengan rincian 230 pasien dan 408 orang keluarga pasien yang mendampingi. Bermula dari keprihatinan melihat pasien dan keluarga pasien yang berobat ke RSUP M Djamil Padang yang dari luar kota Padang. Mereka sulit mencari tempat tinggal karena keterbatasan biaya. Jadi di buat lah program Rumah Singgah untuk mempermudah akses pasien ke RSUP M Djamil (Yandri, Wawancara. 11 Januari 2022).

Pasien-pasien yang ditampung di Rumah Singgah DDS ini mayoritas berasal dari luar Kota Padang. Yakni dari kabupaten-kabupaten di Sumbar dan tidak sedikit juga yang berasal dari luar Sumbar seperti dari Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, Riau bahkan ada yang dari Jawa Barat. Dompot Dhuafa melihat tanggungan biaya pengobatan atau perawatan di rumah sakit sudah ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tetap saja pasien dan keluarga pasien butuh biaya banyak untuk tempat tinggal dan biaya makan. Terlebih bagi mereka yang tidak punya saudara untuk menumpang tinggal di Kota Padang. Untuk itu, DDS mencoba menghadirkan solusi untuk membantu meringankan beban pasien yang rawat jalan di RSUP M Djamil. Di situ DDS menyediakan tempat tinggal, tempat istirahat, menyediakan makanan dan pendampingan untuk menjaga mental pasien beserta keluarga (Yandri, Wawancara. 11 Januari 2022).

RSP DDS ini selalu penuh. Pasien dan keluarga pasien datang dan pergi bergantian. Karena kondisinya RSUP M Djamil merupakan rumah sakit rujukan sehingga banyak sekali pasien dari berbagai kalangan berobat ke sana. Saat ini RSP DDS baru ada dua unit. Mereka berencana terus memperbanyak unit RSP supaya semakin banyak pasien dan keluarga pasien yang terbantu. Kami prihatin melihat keluarga pasien yang tidur di bawah tangga dan emperan rumah sakit. Dan pasien yang dirujuk tidak perlu bingung lagi mencari penginapan, Juga banyaknya mustahik yang mengajukan biaya untuk sewa/kotrakan rumah dan kebutuhan hariannya, terutama makan dan minum. Itu kami sediakan oleh (RSP) (Yandri, Wawancara. 11 Januari 2022).

Dalam menjalankan RSP ini, DDS bersinergi dengan Unit Pelayanan Zakat (UPZ) Alumni Fakultas Kedokteran Unand. Pimpinan UPZ Alumni FK Unand Ali Margosim mengatakan lembaganya juga fokus dalam menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat bagi yang membutuhkan. Kali ini, UPZ Alumni FK Unand bergandengan dengan DDS untuk melancarkan program RSP. Dimana pada tahun 2021 ini yang menjadi

penanggung jawab untuk kontrak rumah adalah UPZ Alumni FK Unand sedangkan DDS bertanggung jawab untuk kebutuhan dan operasional RSP. UPZ selain membantu dana, mereka juga membantu menyediakan tenaga dokter, perawat dan bidan untuk pasien. Karena anggota dari UPZ Alumni FK Unand ini memang berlatar belakang sebagai dokter, perawat, bidan dan psikiater (Yandri, Wawancara. 11 Januari 2022).

Ini salah satu bentuk pelayanan kesehatan dari kami dengan adanya RSP. Kami juga banyak belajar dari Dompot Dhuafa banyak kami ditemui pasien rujukan dari rumah sakit daerah ke rumah sakit yang ada di Kota Padang (terutama RSUP M Djamil) yang membawa perbekalaan seadanya, sementara pasien yang di rujuk ke Padang sudah pasti pengobatannya cukup lama. Banyak diantara mereka yang kebingungan dengan tempat tinggal dan biaya hidup selama di Padang. Selama ini, pasien dan keluarga hanya tidur di lorong-lorong rumah sakit karena tidak adanya kerabat di Padang dan tidak adanya biaya. Bahkan, untuk makan saja mereka masih kekurangan biaya(Yandri, Wawancara. 11 Januari 2022).

Adapun persyaratan tinggal di rumah singgah Dompot Dhuafa Singgalang:

1. Dari keluarga yang tidak mampu dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu.
2. Pasien yang penyakitnya tidak menular dibuktikan dengan diagnosa dari rumah sakit
3. Kartu Keluarga
4. Kartu Tanda Penduduk
5. Kartu BPJS Kesehatan untuk kelas rawat tiga.
6. Menaati peraturan yang ada di rumah singgah.

Bagi pendamping pasien yang sedang dirawat efektivitasnya satu orang pendamping dari keluarga namun untuk maksimal pendamping itu dua, apa lagi kondisi sekarang ini masih dalam keadaan pandemi covid 19 yang harus

mengurangi kapasitas dari rumah singgah pasien tersebut. Dimana kondisi normal kapasitas dari RPS itu sendiri bisa menampung 12 pasien namun sekarang hanya menerima 6 pasien saja. Dirumah singgah pasien terdapat juga pendamping program dimana tugasnya adalah mengontrol masuk dan keluarnya pasien di RSP tersebut, sekaligus merangkat sebagai fasilitator atau membantu bagi pasien yang sedang kesusahan dalam administrasi yang ada di rumah sakit, dan juga sebagai pelaksana tugas harian yang mengetahui berapa persediaan konsumsi yang tersedia di RSP (Yandri, Wawancara. 11 Januari 2022).

Perencanaan Program Rumah Singgah Pasien Dompot Dhuafa Singgalang Matrik Perencanaan Program (Mpp)

MATRIK PERENCANAAN PROGRAM (MPP)

Nama Program : **Rumah Singgah**
 Lokasi : Jati, Padang Timur, Sumatera barat
 Sasaran : Pasien dan keluarga pasien dari luar Daerah

Sumber: Dokumen Dompot Dhuafa Singgalang, 2019

Tabel 4.1

MATRIK PERENCANAAN PROGRAM (MPP)

No	Deskripsi Ringkas	Indikator Pencapaian	Verifikasi/Pembuktian	Asumsi Penting
1	Tujuan Akhir (Goal)			
	Meringankan dan merangkul kaum Dhuafa yang sedang diuji oleh A	1. Pasien dan keluarga pasien mampu bangkit dan tetap tersenyum menghadapi	1. Laporan kegiatan 2. Dokumentasi kegiatan	Pasien dan keluarga pasien disiplin dan rutin melaksanakan kegiatan

No	Deskripsi Ringkas	Indikator Pencapaian	Verifikasi/Pembuktian	Asumsi Penting
2	Tujuan Program (Purpose)			
	Membantu dan meringankan beban kaum Dhuafa yang berobat ke RSUP M. Djamil Padang yang diwujudkan dalam bentuk Penginapan di Rumah Singgah Dompot Dhuafa Singgalang.	Keberlanjutan program rumah singgah dan adanya aktivitas untuk keluarga pasien yang mendampingi pasien.	Menjalin kerjasama dengan seluruh Stockholder yang bersedia terlibat untuk keberlanjutan Program rumah singgah	1. Menghadirkan pendamping yang berkompeten 2. Menciptakan suasana rumah Singgah yang nyaman.

No	Deskripsi Ringkas	Indikator Pencapaian	Verifikasi/Pembuktian	Asumsi Penting
3	Output			
	1. Mempublikasi program rumah singgah. 2. Tersosialisasinya program dengan baik	1. Terjalinya kerja sama dengan stockholder 2. Mustahik mengetahui adanya rumah singgah DDS 3. Tersedia program yang sesuai dengan kondisi pasien dan keluarga pasien	1. Laporan kegiatan	1. Menghadirkan Ustadz yang dapat mencharge keimanan pasien dan keluarga pasien 2. Mendampingi pasien dan keluarga pasien setiap harinya.
4	Kegiatan Program			
	1. Magrib mengaji 2. Kajian mingguan 3. Yasinan	- pasien dan keluarga pasien tadarusan 1 halaman per	Laporan dan evaluasi program	membaca al-quran dan mendengarkan ceramah

Pengelolaan rumah singgah Dompot Dhaufa Singgalang melakukan beberapa perencanaan seperti Perencanaan ini berguna untuk membahas tentang realisasi pendistribusian dana ZISWAF. Dalam rapat yang dilakukan oleh Dompot Dhaufa Singgalang rapat Internal. Rapat ini dilakukan oleh pengurus Dompot Dhaufa Singgalang yaitu pimpinan, Supervisor, dan seluruh staf yang ada di jajaran pengurus Dompot Dhaufa Singgalang.

Pers dan media cetak elektronik merupakan media yang sangat ampuh dalam merubah perilaku khususnya dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Dompot Dhaufa Singgalang. Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Dompot Dhaufa Singgalang dalam mengelola zakat. Oleh karena itu pimpinan selalu memanfaatkan seluruh media yang ada untuk mempublikasikan segala bentuk kegiatan pengelolaan zakat. Baik publikasi zakat tentang pengumpulan pendistribusian serta kegiatan-kegiatan ceremonial lainnya. Dompot Dhaufa Singgalang juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti kominfo dan radio yang ada di Kota Padang untuk mensosialisasikan program yang ada di Dompot Dhaufa Singgalang. sehingga seluruh unsur masyarakat mengetahui program yang ada di Dompot Dhaufa Singgalang termasuk salah satunya adalah program rumah singgah.

Dalam menetapkan alokasi dana untuk program-program yang ada di Dompot Dhaufa Singgalang itu diputuskan dalam rapat pimpinan, dan hasil rapat pimpinan tersebut dituangkan dalam bentuk RAKT dan Standar Operasional Prosedur (SOP).


2. Pengorganisasian Program Rumah Singgah Pasien Dompot Dhaufa Singgalang

Salah satu aspek yang sangat menunjang keberhasilan suatu organisasi mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan adalah koordinasi antar bagian atau pihak yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan, sehingga

masing-masing bagian dapat melaksanakan fungsinya dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. Struktur program rumah singgah Dompot Dhuafa Singgalang sebagai berikut:

Gambar 4.2

Sumber: Dokumen Dompot Dhuafa Singgalang



1. Hadie Bandarian Syah (Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Singgalag) bertugas Sebagai pengawas dan pengontrol seluruh aktifitas yang ada di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang
2. Ratri Devy Arinbi (Supervisor Program) bertugas sebagai kepala program yang ada di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang

3. Fauzi Yandri (Lamusta dan Kesehatan) bertugas sebagai layanan mustahik dan kesehatan
4. Nurheka (Pendamping Program RPS) bertugas sebagai pendamping program rumah singgah Dompot Dhuafa Singgalang

3. Pelaksanaan Program Rumah Singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang

Pelaksanaan program rumah singgah Lembaga amil zakat dompet dhuafa singgalang memiliki beberapa kegiatan yang dilaksanakan di rumah singgah tersebut sebagai berikut:

a. Program Kajian Rutin Agama Mingguan

Kajian rutin keagamaan ini dilaksanaka setiap minggu pada malam selasa. Bimbingan Rohani Islam dilakukakn oleh manusia dan kepada manusia karena kita sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban untuk saling membantu dan mengingatkan kebaikan kepada sesamanya. Sejalan dengan peran pembimbing rohani Islam yaitu ia mempunyai peran untuk memberikan bimbingan dan nasehat terhadap pasien yang sedang mengalami sakit. Al-Qur'an dan hadist menganjurkan agar manusia memberikan bimbingan dan nasehat dengan wajar.

Diwajibkan bagi kita menyeru atau mengingatkan kebaikan, dan itu sejalan dengan peran bimbingan rohani Islam yaitu menuntun pasien kearah jalan kebenaran sehingga pasien dapat menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu manusia harus lebih sabar, optimis dan tidak putus asa ketika Allah memberikan cobaan karena Allah tidak mungkin memberikan cobaan melebihi batas kemampuan umatnya.

b. Senam Sehat

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat berharga. Dalam menjaga kesehatan para pendamping pasien yang berada di RSP

mengadakan senam sehat pada sekali dalam sebulan secara rutin untuk meningkatkan kebugaran dan stamina di tengah kesibukan melakukan kontrol terhadap pasien. pelaksanaan senam bersama itu di lakukan pada pagi hari dilaksanakan di halaman RSP dengan dipandu dengan instruktur senam. Senam merupakan salah satu olahraga ringan yang mudah dilakukan untuk semua orang dari segala kalangan umur. Gerakan senam yang ritmis dan dinamis dapat mendorong tubuh untuk dapat lebih aktif sehingga baik pada kesehatan tulang, gerakan senam juga dapat meningkatkan detak jantung sehingga ritme jantung lebih kuat dan teratur. Dengan adanya kegiatan senam ini diharapkan para pasien dan pendamping bisa menjadi lebih fit dan lebih fresh untuk dapat menunjang Kesehatan dari pasien tersebut.

2. Data Penerima Manfaat Rumah Singgah Dompot Dhuafa Singgalang 2019

Tabel 4.2

**Data Nama Penerima Manfaat Rumah Singgah Dompot Dhuafa Singgalang
Tahun 2019**

No	Nama Pasien	Alamat	Asnaf
1	Hendri	Tanjung tanah	Fakir Miskin
2	Anhar	Sontang	Fakir Miskin
3	Eka Susanti	Dusun kuburan cino	Fakir Miskin
4	Novi Biepti	Taratak baru	Fakir Miskin
5	Mardeni Ka Putra	Kayu aro	Fakir Miskin
6	Azka	Sungai ulak	Fakir Miskin
7	Endi	Tanjung dalam	Fakir Miskin
8	Risto Efendi	Jl. Raya lais	Fakir Miskin
9	Riko Saputra	Bukit gonggang	Fakir Miskin

No	Nama Pasien	Alamat	Asnaf
10	Dezhio Devi Putra	Talang tan saidi	Fakir Miskin
11	Ramisah	Taluak ambun	Fakir Miskin
12	Farisnang	Empat koto	Fakir Miskin
13	Ayla Fatiha	Teluk pandak	Fakir Miskin
14	Fazia Hannum	Kuamang	Fakir Miskin
15	Salsa Febrianum	Kuamang	Fakir Miskin
16	Rizki Rizalfa	Kuamang	Fakir Miskin
17	Dalmi	Bariang rao-rao	Fakir Miskin
18	Nurma	LRG. Kenanga	Fakir Miskin
19	Ilham	Sungai patai	Fakir Miskin
20	Mustafa	Sungai patai	Fakir Miskin
21	Daswir	Padang halaban	Fakir Miskin
22	Aisyah Merlina	Padang Cerek	Fakir Miskin
23	Tarno	Banjar Makmur	Fakir Miskin
24	Maizarlis	Kampung dalam	Fakir Miskin
25	Rizkal Tinara	Koto limau manis	Fakir Miskin
26	Resmawati	Koto langgang	Fakir Miskin
27	Marwan	Koto Baru	Fakir Miskin
28	Harya Harmonis	Tambak tinggi	Fakir Miskin
29	Delima Yanti	Naras 1	Fakir Miskin
30	M.Basid	Limbur merangin	Fakir Miskin
31	Irwandi	jl. Datuak perpatih nan sabatang	Fakir Miskin
32	Tasril	jl. Dusun cempaka putih	Fakir Miskin
33	Irma Junita	Kubang buaya	Fakir Miskin
34	Dedi Mulyadi	jl. Galunggung 5v	Fakir Miskin

No	Nama Pasien	Alamat	Asnaf
35	Ikhsanudin	jl. Kenanga	Fakir Miskin
36	Raima	Pancang basi	Fakir Miskin
37	M. Arsyad	jl. Polongan	Fakir Miskin
38	Laswar	Kemantan mudik	Fakir Miskin
39	Jamalus	Batang dikek	Fakir Miskin
40	Mika	Sungai betung mudik	Fakir Miskin
41	Atrannudin	Batahan III	Fakir Miskin
42	Harisman	Gantiang tengah padang	Fakir Miskin
43	M. Radjib	Limau manih	Fakir Miskin
44	Afdhal Alisha Rahman	Pasar raya	Fakir Miskin
45	Rafiki Azlan	Ujung lambung	Fakir Miskin
46	Arniwati	Talang air	Fakir Miskin
47	Kasni	Tampung kodok	Fakir Miskin
48	Yasrizal	Bangko tanggah	Fakir Miskin
49	Sari Iman	Koto tengah	Fakir Miskin
50	Mujahidah Dinil Hanif	jl marsda surya darma km 10	Fakir Miskin
51	M Kaffa Aditya	Tarok	Fakir Miskin
52	Maulana Yusuf	Batang linjuang	Fakir Miskin
53	Fanie Radiansah	Renah Kemumu	Fakir Miskin
54	Alizar	Simpang tiga rawang	Fakir Miskin
55	Syamsul Hidayat	jl Danau batur	Fakir Miskin
56	Zahri Aliando	sungai sungkai	Fakir Miskin

No	Nama Pasien	Alamat	Asnaf
57	Atminto Chaniago	Seberang cenggar	Fakir Miskin
58	Rubiah	Balai rajo	Fakir Miskin
59	Lailatul Yozila	Ronah bengkek	Fakir Miskin
60	Pondod	Pasar inpres Tapus	Fakir Miskin
61	Nurmimi	Siiligauang gadang	Fakir Miskin
62	Latipa Maulani	Talang kemulun	Fakir Miskin
63	Tinida Yanti	Taratak betung	Fakir Miskin
64	Iindita	Lubuk beringin	Fakir Miskin
65	Aqram	Sanggaran agung	Fakir Miskin
66	Firdan Afriansyah	jalan pisang	Fakir Miskin
67	Arsyila Armira	Kayu tanduak	Fakir Miskin
68	Subhan	Bukit cermin	Fakir Miskin
69	Ummi Hani	Sibaruang	Fakir Miskin
70	Adeira Aila	Padang tiakar	Fakir Miskin
71	Ayra Nurahasna	jalan Bengkuang	Fakir Miskin
72	Tengku Alifa	jl Dumai sepakni	Fakir Miskin
73	M. Thoyib Qolbi	Jorong koto padang laweh	Fakir Miskin
74	Fatmawati	Ujung bukit	Fakir Miskin
75	Kerin Apriany	Kebun jati	Fakir Miskin
76	Bintang Cahaya Mulia	Sungai mengkuang ilir	Fakir Miskin
77	Tiomas	Lambahan baru	Fakir Miskin
78	Situlis	Raden saleh no 11	Fakir Miskin
79	Maria Ulfa	Belubus	Fakir Miskin
80	Nurhaida	Pisang kolek	Fakir Miskin
81	Elza Novera	Seberang cenggar	Fakir Miskin

80	Nama Pasien	Alamat	Asnaf
82	Zulzi Pratama	Air panas baru	Fakir Miskin
83	Syahniwati	Pasaman baru	Fakir Miskin
84	Arsoni	Koto tuo	Fakir Miskin
85	Nur Ainun Nasution	Janji nauli	Fakir Miskin
86	Sarina	Batang umpai	Fakir Miskin
87	Yagita Erianela Simamora	Sungai mengkuang	Fakir Miskin
88	Misrawati	Kampung melayu	Fakir Miskin
89	Asrizal	Jr baruh bukit	Fakir Miskin
90	M. Hatta	Tj Batu	Fakir Miskin
91	Rosmaini Fitri	Balai belok	Fakir Miskin
92	Mulyani	Jl Arisun	Fakir Miskin
93	Zikri Alhakim	Koto batu	Fakir Miskin
94	Yurnalis	Beringin	Fakir Miskin
95	Fera Marleni	Jl. Ganduang	Fakir Miskin
96	Nurolan	Sumur Padang	Fakir Miskin
97	Nurhayati	Lubuk Pasiang	Fakir Miskin
98	Ali Azwar	Taratak bukareh	Fakir Miskin
99	Alfa Saputra	Kandis	Fakir Miskin
100	Salwa Putri Khairani	Siboka	Fakir Miskin
101	Aisyah Humaira	Jl. Syeikh Ibrahim Musa	Fakir Miskin
102	Aisyah Mugni	Jr. Koto tingga	Fakir Miskin
103	Indah Meysa	Banda gadang	Fakir Miskin

No	Nama Pasien	Alamat	Asnaf
104	Muhammad Syafiq	Jr. Taratak indah	Fakir Miskin
105	Andi Hardianto	Sekungkung	Fakir Miskin
106	Ismedi Juanda	Hilalang indrapura	Fakir Miskin
107	Faiz Pramana	Simpang belui	Fakir Miskin
108	Sumi	Jr.Aka gadang	Fakir Miskin
109	Sriwati	Pasar semurup	Fakir Miskin
110	Andre Petrianto	Padang tabing	Fakir Miskin
111	Jumino	Jr. Kama bakti	Fakir Miskin
112	Sulastri	Jorong Gurun	Fakir Miskin
113	Nur Asni	Rambah Jorong IV Koto	Fakir Miskin
114	Maqil Ziyah Asyikin	Padang Parit Panjang	Fakir Miskin
115	Putri Anisa Tulfadilah	Pasir Gadang Jorong Pasir Bintungan	Fakir Miskin
116	Mohamad Arif Sepriwasa	Jl. Hos Cokroaminoto	Fakir Miskin
117	Suparti	Jl. Hayam Wuruk	Fakir Miskin
118	Azka Amalina	Batuhampar	Fakir Miskin
119	Meldawati	Jl. Tugu Perjuangan	Fakir Miskin
120	M.Toharuddin	Ophir Tengah Jorong Ophir	Fakir Miskin
121	Wira Nugraha Putri	Jl. Barau-Barau II	Fakir Miskin
122	M. Aqil Syarif	Kabung Bungo	Fakir Miskin

No	Nama Pasien	Alamat	Asnaf
123	By Ny Silvia Helina	Jembatan Merah Pulau Tengah	Fakir Miskin
124	Wirdi	Jorong Inayah	Fakir Miskin
125	Widya Husna	Jl.lintas sumatera	Fakir Miskin
126	Santi Riani Harahap	Sinunukan VI	Fakir Miskin
127	Afriza Rizki Ramadhani	Jl.Singkarak	Fakir Miskin
128	Soniati	Jorong Padang Sidondang	Fakir Miskin
129	Aspalinda	Simpang Gor Singa Harau	Fakir Miskin
130	Agus Haida	Kapalo Koto	Fakir Miskin
131	Wasiyo	Jorong Bukit Hampanan	Fakir Miskin
132	Abel Tasman	Jorong Solok Baruah	Fakir Miskin
133	Haviva Tulhusna	Jorong Kubang Landai	Fakir Miskin
134	Alpani	Sungai batu gantih	Fakir Miskin
135	Andyni Alzzahra	Padang Laweh Jorong Ujung Guguak	Fakir Miskin
136	Zahirman	Koto Baru	Fakir Miskin
137	Jumi	Bedaro	Fakir Miskin
138	Yurmaini	Padang panjang 2	Fakir Miskin

No	Nama Pasien	Alamat	Asnaf
139	Shakilla Balqis	Kp.Pasir	Fakir Miskin
140	By Ny Nia Adha Miyora	Tanjung Pauh Hilir	Fakir Miskin
141	Salehuddin	Tanjung Pauh Hilir	Fakir Miskin
142	Muhammad Zafran	Koto Piliang	Fakir Miskin
143	Azizah	Batu Panjang	Fakir Miskin
144	Sulaiman	Tanjung tanah	Fakir Miskin
145	Rizky Kurniawati	Kampung tengah	Fakir Miskin
146	Farhan Rifqi Hamizan	Jr. Kartini	Fakir Miskin
147	Sarinah	Kampung Cubadak	Fakir Miskin
148	Rustam	Balai batu	Fakir Miskin
149	Ade Irma Suryani	Suandai Ruan ilir	Fakir Miskin
150	Suryani	Dusun kambeh batu kalang	Fakir Miskin
151	Rita Susanti	Jorong koto baru	Fakir Miskin
152	Muhammad Afiq	Koto petai	Fakir Miskin
153	Darmayar	Batuang busuak	Fakir Miskin
154	Armaidi	Jorong Ranah Makmur	Fakir Miskin
155	Iis Safryna	Jl. H Jamal no 8 b	Fakir Miskin
156	Rajikan	Jr. Kampung baru	Fakir Miskin
157	M Yazid Ghifari	Jr. Koto padang laweh	Fakir Miskin
158	Hendri Nasirwan	Jl. Arif Rahman	Fakir Miskin

No	Nama Pasien	Alamat	Asnaf
159	M. Arif Sbr	Jr.Pasar pokan	Fakir Miskin
160	M. Al.Hafizh	Tarantang	Fakir Miskin
161	Erianti	Desa seberang merangin	Fakir Miskin
162	Nursani Lubis	Perbangunan	Fakir Miskin
163	Gempur Usda Seven	Talaok	Fakir Miskin
164	Azhar Efendi	Darussalam	Fakir Miskin
165	Bel Apri	Koto tinggi	Fakir Miskin
166	Alby Rafisqy	Koto Lamo	Fakir Miskin
167	Hantoro	Jl. Poso	Fakir Miskin
168	Sutiman	Jl.Bali	Fakir Miskin
169	Annisa Aisyah Putri	Jl. Guguak jambu	Fakir Miskin
170	Fitri Yani	Kampung Lambah	Fakir Miskin
171	Suyatno	Jl. Melati	Fakir Miskin
172	Bismi	Ruko Hankesturi	Fakir Miskin
173	Ana Nerdalia	Pondok tengah	Fakir Miskin
174	By Ny Nova Putri Yanti	Panadah hilir	Fakir Miskin
175	Tatang Sopiadin	Sungai kapas	Fakir Miskin
176	Dear Faldi	Mudik Pasar	Fakir Miskin
177	Dewi Puspa Sari	Koto Tengah	Fakir Miskin
178	M Baim Ramadhan	Pasar amping parak	Fakir Miskin

No	Nama Pasien	Alamat	Asnaf
179	Rinda	Tarung tarung	Fakir Miskin
180	Milanda Dwi Nadila	Paling serumpun	Fakir Miskin
181	Febrian Revana Putri	Bungo tanjuang	Fakir Miskin
182	Silahudin	Pasar baru	Fakir Miskin
183	Novia Hartini	Kampung baru	Fakir Miskin
184	Firdaus	Jorong benai	Fakir Miskin
185	By Ny Siti Gumalai	Jorong Simpang	Fakir Miskin
186	Nifwan	Jorong timiang ampalu	Fakir Miskin
187	Nur Lena Wati	Koto Panjang	Fakir Miskin
188	By Nyonya Debby	Padang karambia	Fakir Miskin
189	Marialis	Tanjung Modang	Fakir Miskin
190	Naharudin	Siulak deras mudik	Fakir Miskin
191	Hana Rumaisha	Simangambat	Fakir Miskin
192	By Ny Afrita	Koto Dumo	Fakir Miskin
193	Muhammad Syafiq Hazim	Taratak indah	Fakir Miskin
194	Udin A	Koto Marapak	Fakir Miskin
195	Faisal Ananda Aditya	Pagaran Tobing	Fakir Miskin
196	Nurcaya	Jorong Salasa	Fakir Miskin
197	Purwanto	Jorong Dusun Tinggi	Fakir Miskin
198	Syafrizal	Jalan Beringin	Fakir Miskin

No	Nama Pasien	Alamat	Asnaf
199	Syafni	Palam Gadang	Fakir Miskin
200	Ernidawati	Kampung Pili	Fakir Miskin
201	Lia Asmarini	Desa Tanah Harapan	Fakir Miskin
202	Dhea Putri Pratama	Jorong Sawah kareh	Fakir Miskin
203	By Ny Yaumi Sa'adah	Sungai pandahan	Fakir Miskin
204	Zulkifli	Koto tuo	Fakir Miskin
205	Dallillah	Dusun jambu 3	Fakir Miskin
206	Dina	Tamiang ampalu	Fakir Miskin
207	By Ny Jarniati	Parit lubang	Fakir Miskin
208	Raisha Andytha	Sentosa	Fakir Miskin
209	Sugianti	Tanjung harapn	Fakir Miskin
210	Sonia Lorenza	Sikaladi	Fakir Miskin
211	Hafizah Tunafsyah	Jl. Nangka	Fakir Miskin
212	Selamat	Desa Danau	Fakir Miskin
213	Noprial	Silang empat	Fakir Miskin
214	Nefriyanti	Payolowe	Fakir Miskin
215	Sonia Septiani	Padang cupak	Fakir Miskin
216	Sudur Lubis	Hampung	Fakir Miskin
217	Syamsir Harahap	Rambahan baru	Fakir Miskin
218	Resmita	Tampus	Fakir Miskin
219	Rusmita	lingkung kubu	Fakir Miskin
220	Raditia Permana	Koto pulai	Fakir Miskin
221	M Ilham Fajar	Tapan	Fakir Miskin

No	Nama Pasien	Alamat	Asnaf
222	Irvan Rizki	Simaung mudiak	Fakir Miskin
223	Laila Sakinah	Kuala mahato	Fakir Miskin
224	Nayla Syapyatul Husna	Kemantan Darat	Fakir Miskin
225	Meiki Marsyar	Jorong tigo niniak	Fakir Miskin
226	Aidil Siregar	Murni sontang	Fakir Miskin
227	Burhanuddin	Ujung Gading	Fakir Miskin
228	Syafrida	Kampung Paneh	Fakir Miskin
229	Solikati	Bintungan bejangkar baru	Fakir Miskin
230	Harmi Hidayat	Jorong langgam	Fakir Miskin
231	Imron	Sungai belut	Fakir Miskin
232	By Ny Desi Afrianti	Desa baru	Fakir Miskin
233	Roslaini	Jorong nan 2 suku	Fakir Miskin
234	By Ny Resmiati	Balai Naras	Fakir Miskin
235	Kamariah	Pasar masurai	Fakir Miskin
236	Misnah	Ampekn koto baru	Fakir Miskin
237	Nova Eliza	Pasaman baru	Fakir Miskin
238	Untung	Jorong Tanah bato	Fakir Miskin
239	Samsu Rijal	Piatu pasa surian	Fakir Miskin
240	Rusna	Jorong parit	Fakir Miskin
241	By Ny Azizah	Sigiran malalak utara	Fakir Miskin
242	Ria Marianti	Gg Kesturi blok e no 16	Fakir Miskin

No	Nama Pasien	Alamat	Asnaf
243	Basri	Lamo	Fakir Miskin
244	Yurnilis	Jorong data tampunik	Fakir Miskin
245	Khotimah Nursanti	Jl. Cut nyak dien	Fakir Miskin
246	Lia Akhirita	Jambak dalam	Fakir Miskin
247	Elsa Fitri	Jorong jambak	Fakir Miskin
248	Dusripal	Semumu	Fakir Miskin
249	Tenti Yulinda	Baliak	Fakir Miskin
250	Usi Lestari	Dusun 1 tanah rekah	Fakir Miskin
251	Attaya Quinza Nurda	Padang sarai	Fakir Miskin
252	Sri Refnita	Desa Cempaka	Fakir Miskin
253	Atiah	Jl. Durian	Fakir Miskin
254	Naila Permata Sari	Lagan Gadang	Fakir Miskin
255	Fahmi	Jorong Kandang Hariamau	Fakir Miskin
256	Nayla Azahra	Koto Baru Mungka	Fakir Miskin
257	Halimah	Jl. Abdul Muis	Fakir Miskin
258	Zaikul	Desa Mandiangin	Fakir Miskin
259	Ranti Mayang Sari	Sungai Sirah Hilir	Fakir Miskin
260	Eva	Koto Kaciak	Fakir Miskin
261	Muhammad Ali	Desa Agung Koto Iman	Fakir Miskin
262	Dewi Sabrina	Jl. Marahaddin	Fakir Miskin
263	Dzul Khairi	Pematang Sontang	Fakir Miskin

No	Nama Pasien	Alamat	Asnaf
264	Rosna	Koto Baru	Fakir Miskin
265	Ayu	Kampung Baru Ibul	Fakir Miskin
266	Eryck Firmanzach	Desa Koto Aro	Fakir Miskin
267	Asmaniar	Jorong Koto Sikabau	Fakir Miskin
268	Sauna	Tanjung Aro II	Fakir Miskin
269	Anuar	Kampung Bendang	Fakir Miskin
270	Sepni Handayani	Bangun Raya	Fakir Miskin
271	Diana Elfira	Jorong Pasar Baru Barat	Fakir Miskin
272	Adiannur	Jorong Pasar Baru Barat	Fakir Miskin
273	Yenti	Tanjung Lolo	Fakir Miskin
274	By Ny Melda Susanti	Jorong V Sungai Jariang	Fakir Miskin
275	Kenzu Aldex Zein	Parak Batuang	Fakir Miskin
276	Mainatun	Sumber Sari	Fakir Miskin

Sumber: Dokumen Dompot Dhuafa Singgalang, 2019

Kebutuhan jumlah dan besaran ruang dibatasi oleh kapasitas pengguna dari objek rancang. Data penerima manfaat program rumah singgah dompet dhuafa singgalang tahun 2019 mencapai 276 penerima manfaat. Kemudian dilihat dari data yang ada penerima manfaat rumah singgah termasuk pada golongan fakir miskin. Setelah dilihat dari data di atas banyak pasien yang bukan berasal dari Sumatera Barat saja tetapi ada yang bersalng dari daerah di luar Sumatera Barat salah satunya adalah Bengkulu Sumatera Utara, Jambi dan pulau Jawa.

Pengalokasian dana pengelolaan rumah singgah di bagai menjadi tiga yang pertama biaya operasional berarti sebuah cara yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer untuk mengurus dana ZISWAF dan dana tersebut dapat diberikan kepada pendamping program melalui staf program rumah singgah dompet dhuafa sehingga digunakan secara baik dan benar untuk keperluan operasional rumah singgah dan memenuhi kebutuhan konsumsi untuk pasien dan keluarga pasien yang sedang menginap.

Tabel 4.2
Alokasi Biaya Penerima Manfaat Rumah Singgah
Bulan Januari Tahun 2020

No	Pengeluaran	Harga
1	Beras 60 Kg, Minyak dan Gula	Rp. 3.946.400
2	Isi ulang Galon	Rp. 235.000
3	belanja mingguan rumah singgah	Rp. 1.541.500
4	ikan teri 1 kg	Rp. 65.000
5	gocar PP pasar raya RSP	Rp. 125.000
6	Sayuran	Rp. 234.000
7	transportasi ustadz ke RSP	Rp. 450.000
8	Semangka	Rp. 83.000
9	Tahu dan tempe	Rp. 90.000
10	ikan Ambolo	Rp. 50.000
12	ikan sisiak	Rp. 35.000
14	ikan nila	Rp. 60.000

No	Pengeluaran	Harga
15	Bantuan Transportasi Pasien an Putri Dewi R	Rp. 100.000
16	kopi	Rp. 20.000
17	ikan serai	Rp. 40.000
18	ayam dan ceker	Rp. 80.000
19	kerupuk ubi 3 ikat	Rp. 30.000
20	ikan Rebus	Rp. 50.000
21	Santan	Rp. 5.000
22	ikan laut	Rp. 40.000
23	sendok goreng	Rp. 20.000
24	Ayam 2 Ekor	Rp. 70.000
25	PDAM RSP	Rp. 1.341.300
26	PLN RSP 2	Rp. 871.200
27	Beli Obat Pasien RSP an	Rp. 315.000
28	Amplop	Rp. 15.000
29	Beli Susu Kambing Pasien	Rp. 100.000
30	sewa/kontrakan	Rp. 3.750.000
31	Ujrah/gaji pendamping	Rp. 2.100.000
Jumlah		Rp. 15.852.400

Sumber: Dokumen Dompot Dhuafa Singgalang, 2020

Kebutuhan biaya operasional rumah singgah pada bulan Januari 2020 mencapai Rp. 1.002.400. Sewa/rumah juga salah satu alokasi dari dan ZISWAF dimana sewa/kontrakan dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp. 3.750.000. Pendamping sebagai pelaksana kegiatan pendampingan kepada mustahik tentu ada upaya yang di peroleh bagi mereka dari harta ZISWAF sebagai imbalan dari hasil kontribusinya dalam mengelola program rumah singgah, untuk upaya yang di peroleh pendamping setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 2.100.000, dalam hal ini pendamping program berfungsi sebagai tangan panjang dari dompet dhuafa singgalang dalam hal mendistribusikan zakat pada mustahik dan dikelola dalam bentuk pelayanan rumah singgah.

Hambatan yang menjadi ancaman yang dihadapi Domet Dhuafa Singgalang dalam pengelolaan rumah singgah adalah banyaknya keluarga yang merasa sewenang-wenang terhadap keluarga pasien lain dengan bersikap bahwa dia yang memiliki rumah itu dikarenakan keluarga tersebut sudah lama menginap di rumah itu, banyak juga keluarga yang melanggar aturan yang di tetapkan oleh pihak dompet dhuafa salah satunya tidak boleh merokok di Kawasan rumah singgah yang mengakibatkan terganggunya pasien lain dengan asap rokok namun pendamping program memberikan peringatan kepada keluarga pendamping terkadang teguran itu masih sering diabaikan oleh keluarga pendamping itu.

Adapun tantangan yang dimiliki dalam pengelolaan rumah singgah adalah banyak pasien yang membutuhkan penginapan sedangkan kapasitas yang rumah singgah tersebut tidak mencukupi lagi sehingga pasien tersebut tidak bisa menginap di rumah singgah Domet Dhuafa untuk itu dibutuhkan lagi pengembangan rumah singgah semakin banyak.

4. Pengawasan Program Rumah Singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang

Pengawasan merupakan aktivitas pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam program untuk menjamin agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun pengawasan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan memberikan umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan program. Pengawasan diperlukan agar program rumah singgah ini tetap sesuai pada jalurnya untuk mencapai tujuan bersama. Pengawasan dan monitoring program pembinaan dilakukan oleh pihak intern, kepala rumah singgah dan pihak ekstern, yaitu oleh pihak secara struktural/fungsional memiliki kewenangan membina kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud yaitu supervisor program dan staf program, serta pendamping program.

Semua pengawasan tersebut memiliki kriteria yang berbeda-beda dan pengawasannya dilakukan secara langsung atau bisa dilakukan dengan mengecek buku laporan setiap bulan. Pendamping melakukan pengawasan secara langsung yang setiap hari melakukan pencatatan terhadap kegiatan yang ada di rumah singgah Dompot Dhuafa Singgalang yang nanti lebih memudahkan pendamping dalam pengawasan dan juga mempermudah pengawasan bagi pihak-pihak terkait. Selain itu juga pimpinan dompet dhuafa rumah singgah melakukan inpeksi langsung pada saat program pembinaan berlangsung. Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa pengawasan kegiatan pembinaan di program rumah singgah berkaitan dengan penilaian dari kelayakan fasilitas kenyamanan pasien dan perkembangan pasien yang ada sehingga pasien tersebut merasa terbantu dengan adanya rumah singgah ini. Perkembangan pasien diawasi oleh pembina, kinerja pembina diawasi oleh staf program, kinerja staf program diawasi oleh suverfaisor program dan kinerja suferpaisor program diawasi oleh pimpinan Dompot Dhuafa Singgalang. Semua pengawasan tersebut memiliki kriteria yang berbeda-beda.

Pengawasan dilakukan secara langsung dengan instrument yang telah disediakan, mengisi data. Sehingga pengawasan yang dilakukan di program rumah singgah terhadap pelaksanaan program pembinaan dan pelayanan sudah cukup efektif, namun masih butuh peningkatan.

C. Pembahasan

1. Perencanaan Program Rumah Singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang

Dilihat dari perencanaan program rumah singgah ini bahwa terdapat tujuan dari program ini yaitu meringankan dan merangkul kaum dhuafa yang sedang diuji oleh Allah SWT dengan berbagai macam penyakit dengan memberikan pelayanan berupa penginapan gratis dan juga memberikan fasilitas lain seperti kebutuhan konsumsi secara gratis selama melakukan rawat jalan di rumah sakit yang ada di Padang khususnya yang berobat ke RSUP M. Djamil Padang dan juga memberikan pendampingan kepada pasien dan keluarga pasien dengan memberikan kegiatan ceramah dimana ceramah tersebut disampaikan oleh ustad yang di undang pihak Dompot Dhuafa Singgalang sehingga pasien dan keluarga pasien merasa bersyukur meskipun dalam keadaan di ujian oleh Allah berupa penyakit yang di alami berharap pasien dan keluarga pasien mampu bangkit dan tetap tersenyum dalam menghadapi ujian dari Allah.

Perencanaan dalam pengelolaan program rumah singgah Dompot Dhuafa Singgalang ini tentu harus ada dukungan dari berbagai pihak sehingga program rumah singgah ini tetap ada untuk membantu kaum dhuafa dan merasakan manfaatnya, dalam hal ini Dompot Dhuafa Singgalang terus menjalin kerjasama dengan seluruh *stockholder* yang bersedia terlibat untuk keberlanjutan program rumah singgah tersebut. Untuk menarik minat *stockholder* bekerja sama dengan Dompot Dhuafa Singgalang dalam keberlangsungan program rumah singgah ini dilakukanlah berbagai

peningkatan pelayanan terhadap mustahik, meningkatkan sumber dalam manusia dalam memberikan pendampingan terhadap pasien, melakukan publikasi kegiatan sehingga mustahik dan para *stockholder* mengetahui bahwa adanya rumah singgah Dompot Dhuafa Singgalang.

Perencanaan yang dilakukan Dompot Dhuafa Singgalang dalam menjalankan atau mengelola program rumah singgah terdapat beberapa kelemahan perencanaan rumah singgah dimana kelemahan yang di maksud peneliti adalah belum ada perencanaan yang dilakukan baik itu perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan perencanaan jangka panjang. Dimana perencanaan yang dilakukan harus ada waktu sehingga program yang dijalankan sesuai dengan terget dan tujuan yang di harapkan. Namun perencanaan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga amil zakat, yang penting dalam perencanaan adalah adanya kegiatan yang jelas dan adanya keseimbangan yang akan dilakukan oleh sebuah lembaga amil zakat dengan setandar pencapaian yang telah direncanakan.

2. Pengorganisasian Program Rumah Singgah Pasien Dompot Dhuafa Singgalang

Pengelolaan program rumah singgah, setelah melakukan perencanaan, pengorganisasian merupakan unsur yang sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya ZISWAF yang telah dikumpulkan oleh Dompot Dhuafa Singgalang. Pengorganisasian dalam pengelolaan program rumah singgah bertujuan, agar ZISWAF dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.

Program rumah singgah Dompot Dhuafa Singgalang dalam membagi tugas sangat professional karena di bentuk beberapa bagian atau bidang

seperti satu orang bertugas sebagai pendamping program bagian ini bertugas untuk melayani mustahik di rumah singgah, mencatat mustahik yang keluar masuk di rumah singgah, dan juga mengontrol kebutuh apa saja yang dibutuhkan di rumah singgah. Selanjutnya satu orang sebagai staf layanan mustahik di tugaskan bagian sebagai layanan mustahik yang dapat melakukan pengajuan dana untuk keperluan mustahik dan juga membuat pelaporan, Satu orang sebagai *Supervisor* program bertugas sebagai salah satu pengawas dan pengontrol jalannya program rumah singgah itu.

3. Pelaksanaan Program Rumah Singgah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang

Pendistribusian merupakan kegiatan menyalurkan sejumlah dana ZISWAF yang sudah terhimpun oleh Dompot Dhuafa Singgalang untuk diberikan kepada mustahiq zakat. Dalam hal ini zakat disalurkan pada program kesehatan melalui berupa rumah singgah. Dalam pelaksanaan pendistribusian ZISWAF meliputi waktu dan tempat penyerahan serta bagaimana prosedur penyerahannya. Setelah ditetapkannya mustahiq penerima manfaat pada program rumah singgah maka Dompot dhuafa singgalang akan melakukan pendistribusian berupa penginapan gratis dan kebutuhan konsumsi seperti makan juga di berikan secara gratis.

Program rumah singgah Dompot Dhuafa Singgalang yang dilakukan pada tahap pelaksanaan untuk mendapatkan penginapan gratis di rumah singgah, maka para calon mustahiq harus melewati tahapan yang memenuhi syarat administrasi yang ada di rumah singgah tersebut. Adapun tahapan yang dimaksud seperti berikut:

- a. Mustahik harus mendaftarkan di terlebih dahulu kepada pendamping program baik itu mustahik langsung datang ke rumah singgah atau menghubungi nya melalui telpon untuk memastikan bahwa rumah singgah masih ada yang koong atau tidak.

- b. Mustahik juga terlebih dahulu menyiapkan persyaratan administrasi rumah singgah. Jika kelengkapan administrasi telah lengkap maka diberikan kepada pendamping program untuk di lihat kembali.
- c. Jika persyaratan yang di berikan oleh mustahik sudah memenuhi syarat maka pendamping akan mencatat data mustahik tersebut ke dalam buku agenda harian.
- d. Setelah itu barulah mustahik bisa menginap di rumah singgah tersebut dengan mematuhi peraturan yang ada.
- e. Untuk pasien dan keluarga pasien pada saat menginap di rumah singgah akan diberikan kegiatan seperti ceramah dan kegiatan senam.

Pelaksanaan yang dilakukan di rumah singgah Dompot Dhuafa Singgalang juga terdapat kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaannya dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah singgah masih banyak yang tidak ada dalam perencanaan namun dilaksanakan oleh pengelola rumah singgah salah satu contohnya kegiatan melaksanakan senam sehat bagi keluarga pasien yang menginap. Sosialisasi program rumah singgah ini juga hanya dilakukan di media sosial saja tidak ada kegiatan penyuluhan secara langsung sehingga masyarakat kurang mengetahui adanya rumah singgah Dompot Dhuafa Singgalang.

Alokasi Sumber Dana Program Rumah Singgah Dompot Dhuafa Singgalang Salah satu fungsi ZISWAF adalah fungsi sosial, yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif. ZISWAF yang dikumpulkan oleh Dompot Dhuafa Singgalang, harus segera disalurkan atau dialokasikan kepada mustahik yaitu fakir miskin sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program, salah satu program pengalokasian ZISWAF yaitu program Kesehatan berupa rumah singgah yang dilakukan oleh dopet dhuafa singgalang.

Pengalokasian ZISWAF dalam pengelolaan melalui program rumah singgah ini ada beberapa kategori yaitu untuk menetapkan alokasi dana pengelolaan program rumah singgah disalurkan untuk biaya operasional di rumah singgah, besaran gaji pendamping program dan sewa/kontrakan rumah. Penggunaan biaya operasional yang didapatkan oleh amil atau pendamping meliputi pemenuhan kebutuhan pokok pasien pembayaran listrik dan air. Sedangkan gaji pendamping dibayarkan setiap bulannya.

Hambatan yang menjadi ancaman yang dihadapi Domet Dhuafa Singgalang dalam pengelolaan rumah singgah adalah banyaknya keluarga yang merasa sewenang-wenang terhadap keluarga pasien lain dengan bersikap bahwa dia yang memiliki rumah itu dikarenakan keluarga tersebut sudah lama menginap di rumah itu, banyak juga keluarga yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh pihak Domet Dhuafa Singgalang salah satunya tidak boleh merokok di kawasan rumah singgah yang mengakibatkan terganggunya pasien lain dengan asap rokok namun pendamping program memberikan peringatan kepada keluarga pendamping terkadang teguran itu masih sering diabaikan oleh keluarga pendamping itu.

Adapun tantangan yang dimiliki dalam pengelolaan rumah singgah adalah banyak pasien yang membutuhkan penginapan sedangkan kapasitas yang rumah singgah tersebut tidak mencukupi lagi sehingga pasien tersebut tidak bisa menginap di rumah singgah Domet Dhuafa untuk itu dibutuhkan lagi pengembangan rumah singgah semakin banyak.

4. Pengawasan Program Rumah Singgah Lembaga Amil Zakat Domet Dhuafa Singgalang

Pengawasan merupakan point yang sangat penting dalam menjalankan perencanaan guna untuk melihat apakah kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan untuk pengambilan keputusan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di awal. Apabila pengawasan tidak

dilakukan ini dapat mengakibatkan rencana tidak berjalan sesuai apa yang telah ditetapkan dan jauh dari apa yang diharapkan.

Pengawasan berdasarkan SOP Dompot Dhuafa Singgalang, pimpinan Dompot Dhuafa Singgalang dan Amil Zakat Dompot Dhuafa Singgalang akan melakukan pengawasan dan *monitoring* sebagai penerima manfaat program rumah singgah Dompot Dhuafa Singgalang 1 kali dalam sebulan. Hasil pengawasan, *monitoring* dan pembinaan harus dilaporkan kepada staf program melalui pendamping program lalu di laporkan kembali kepada *Supervisor* program dan pimpinan Dompot Dhuafa Singgalang untuk di evaluasi. Dalam melakukan pengawasan Dompot Dhuafa Singgalang melakukan kerja sama dengan pihak terkait seperti UPZ FK-UNAND sebagai salah satu mitra dalam pengelolaan rumah singgah.

Pengawasan yang ada dalam program rumah singgah dompet dhuafa singgalang ini yang menjadi perhatian penulis adalah tidak adanya pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah setempat dan juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap program rumah singgah tersebut. Pada hal kalua di lihat dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di sebutkan juga bahwa pengawasa bisa juga dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat umum sesuai dengan ketentuan masing-masing, pengawasan tersebut di bunyikan pada pasal 34 dan 35. Pasal 34 ayat 2 berbunyi “Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya”, pasal 35 ayat 1 berbunyi “Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan program Rumah Singgah Pasien Dompot Dhuafa Singgalang Perencanaan pada penyaluran dana zakat untuk program rumah singgah pasien, sudah memenuhi teori manajemen fungsi dan dikatakan secara profesional secara manajemen namun terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan fungsi mana manajemen yaitu adanya kegiatan yang dilakukan tapi tidak ada dalam perencanaan.

Adapun fungsi manajemen yang dilakukan yaitu

1. Perencanaan,

Perencanaan pendistribusian ZISWAF, sosialisasi kepada masyarakat, alokasi dana ZISWAF, dan merencanakan kriteria mustahik dan persyaratan administrasi terhadap mustahik penerima manfaat rumah singgah.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian program rumah singgah di bagi menjadi pendamping program, staf layanan mustahik, *supervisor* program dan pimpinan

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan rumah singgah Dompot Dhuafa Singgalang melakukan pelaksanaan operasional program, pembinaan keluarga pasien. Menetapkan alokasi dana pengelolaan program rumah singgah, gaji pendamping program dan sewa/kontrakan rumah.

4. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan terhadap program rumah singgah dilakukan oleh *supervisor* program dan pimpinan Dompot Dhuafa.

B. Saran

Setelah diambil kesimpulan dari hasil laporan ini yaitu pengelolaan dana zakat melalui program rumah singgah pasien di Dompot Dhuafa Singgalang kota Padang sudah bagus dan sangat membantu para mustahik namun terdapat beberapa kelemahan dalam menjalankan fungsi manajemen yaitu masih kurang fasilitas yang dimiliki, dan kurangnya *stockholder*. Kedepannya bisa menambah mitra kerja dan membuka cabang rumah singgah di berbagai daerah di Sumatera Barat agar lebih banyak kaum dhuafa yang bisa ditolong. Dan juga penulis berharap agar laporan ini dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber pengetahuan dalam pengembangan selanjutnya.

DAFTAR KEPUSTAKA

- Abubakar. M. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pelaksanaan Ufiah dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*. Madani ftelompok Penerbit Inkans. Malang.
- Aden. R. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Akbar W. dan J. Tarantang. 2018. *Manajemen zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103)*. K-Media. Yogyakarta.
- Afifah. A. N. 2014. *Skripsi Pengelolaan Rumah Singgah (Studi Kasus Di Rumah Singgah Master Yayasan Bina Insan Mandiri Depok)*. Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Aflah. K. N. Dan M. N Tajang. 2006. *Zakat & Peran Negara*. Forum Zakat. Jakarta
- Atabik. A. 2015. Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer *Ziswaf*, 2 (1)
- Beik. R. S. 2018. *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Jakarta.
- Fasiha. 2017. *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Laskar Perubahan. Palopo, Sulawesi.
- Fadilah. S. 2018. *Balanced Scorecard Model Penilaian Kinerja Organisasi untuk Organisasi Pengelola Zakat*. P2U (Pusat Penerbitan Universitas) LPPM Unisb. Bandung.
- Fahlefi. R. 2018. *INKLUSI KEUANGAN SYARIAH MELALUI INOVASI FINTECH DI SEKTOR FILANTROPI*. *Batusangkar International Conference III*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar
- Fitri. M. 2017. Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. UIN Walisongo Semarang. *Economica Jurnal Ekonomi Islam* 8(1)

- Firmansyah. M. A. dan Mahardhika B. 2018. *Pengantar manajemen*. DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV Budi Utama). Yogyakarta.
- Furqon. A. 2015. *Manajemen zakat*. BPI Ngaliyan. Semarang.
- Hadi. R. 2020. Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *el-JIZYA Jurnal Ekonomi Islam / Islamic Economics Journal* 8 (2).
- Hamka. 2013. *Panduan zakat praktis*. Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat. Jakarta.
- Indartono. S. 2012. *Pengantar Manajemen Character Inside*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jauharin. I. A. 2020. Motivasi Perilaku Altruisme Pada Relawan Rumah Singgah Sedekah Rombongan (Rssr) Surabaya. *Skripsi*. Uin Sunan Ampel. Surabaya.
- Maulidiyah. F. 2021. Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh Baznas Kabupaten Pangkep. *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar.
- Mochlasin. 2014. *Manajemen Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*. STAIN Salatiga Press. Jawa Tengah.
- Meydiana. S. 2019. Peran Rumah Singgah Dalam Pembinaan Akhlak Pada Anak Jalanan Di Rumah Singgah Al-Izzah Kota Bengkulu. *Skripsi*. Iain Bengkulu.
- Pangiuk A. 2020. *Pengelolaan zakat di Indonesia*. Jambi. Forum Pemuda Aswaja
- Permana. A. dan A. Baehaqi. 2018. Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance & Al-Masraf. *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 3 (2)
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 *Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat*. Jakarta
- Putra. T. W. 2019. Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2(2).
- Rohman A. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Inteligencia Media. Malang.

- Sabiq. S. 2016. *Fiqih sunnah*. Terjemahan Adz-dzaki. M. A. Hidayat. A. Rifa'i. A. Fadhil. *Fiqih Sunnah*. jilid 1. Insan Kamil. Surakarta.
- Sari. R. 2018. *Metode Penelitian*. Suci Percetakan & Photocopy. Bukittinggi.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Safitri. M. D. 2020. Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Rumah Inisitif Di Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Provinsi Riau. *Skripsi*. Uin Suska Riau.
- Sodiman. 2016. Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Konawe Selatan. IAIN Kendari. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam I* (2).
- Solihin. I. 2009. *Pengantar manajemen*. Erlangga. Jakarta.
- Sahla. H. 2019. Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *Human Falah* 6 (2).
- Syarifuddin. A. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Rismayani. Imran. Syamsiar. 2019. Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Wajo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sosiosaintifik (JurDikMas)* 1 (1)
- Rosadi. A. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementas*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta.
- Widiastuti. T dan S. Rosyidi. 2015. Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jebis* 1 (1).
- Jasafat. 2015. Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar. *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 1 (1)
- Wahyudhiana. S. F. 2018. *Manajemen Pendidikan*. Sawaja Pressindo. Yogyakarta.
- Zuhaili. W. 1998. *al-Washaya wa al-Waqf fi Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr. Damaskus

Zainarti. 2014. Manajemen Islami Perspektif AL-quran IAIN-SU. *jurnal iqra'* 8 (1)